PEMBERATAN SANKSI HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

DISUSUN OLEH :

ACH. IMAM ALI SADDAM HUSEN
10360005

PEMBIMBING :

Prof. Dr. H. Susiknan Azhari, M.A

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.

JURUSAN PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018

ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap anak adalah setiap tindakan atau perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai pada pemaksaan terhadap anak untuk melakukan hubungan seksual atau melakukan pelecehan seksual dengan cara yang tidak wajar. Kasus kekerasan seksual terhadap anak harus menjadi perhatian serius, karena mereka adalah generasi muda penerus bangsa. Perbuatan kekerasn seksual terhadap anak seharus sudah menjadi tindak pidana luar biasa, mengingat dampak yang begitu besar dialami oleh korban dan korban menanggung derita dalam jangka waktu yang lama.

Pelaku harus mendapatkan hukuman yang sangat berat, karena perbuatan pelaku tidak mencerminkan sifat manusiawi, dengan menjadikan anak sebagai objek kejahatan seksual, bahkan disertai dengan kekerasan dan ancaman. Dampak yang terbesarnya bagi korban adalah dari segi kejiwaan maupun kesehatan. Perbuatan seperti ini tidak dibenarkan dari sudut pandang Hukum Positif maupun Hukum Islam, berbagai argumentasi dan referensi dari sudut pandang keduanya akan bertemu pada satu titik untuk memberikan hukuman yang pantas untuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Penelitian ini termasuk kategori penelitian kepustakaan (library research), yang merupakan suatu penelitian yang dilakukan dan difokuskan pada pengkajian, telaah ilmiah, dan pembahasan-pembahasan yang diambil dari literatur klasik maupun modern. Metode yang digunakan adalah pengumpulan data dengan melakukan penyelidikan terhadap referensi-referensi, seperti buku, artikel, majalah, jurnal, karya tulis mahasiswa berupa skripsi dan tesis, buku hasil seminar, catatan harian dan sebagainya yang memiliki relevansi dengan tema penelitian ini. Jenis penelitian ini menggunakan dua sudut pandang, hukum islam dan hukum positif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan dan memperhatikan norma-norma, kaidah-kaidah, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, dan komparatif, yaitu menjelaskan, memaparkan, menganalisis serta membandingkan secara sistematis terkait suatu permasalahan dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif.

Berdasarkan hasil dari analisis pembahasan dalam skripsi ini, ditemukan bahwa; Pemberatan sanksi bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak dianggap sangat dibutuhkan melihat dari dampak yang sangat besar terhadap korban. Implikasinya dapat menjadikan dasar untuk upaya preventif terhadap terjadinya kekerasan seksual pada anak di masa yang akan datang. Oleh karenanya, hasil putusan pengadilan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak menjadi penentu untuk menekan angka kriminal. Seluruh elemen masyarakat harus turut berperan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif dan aman dari monster anak atau pelaku pedofilia. Islam menganjurkan untuk mencegah segala perbuatan yang merusak (munkar) maka pemberatan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak dianggap sebagai solusi konkrit untuk menyelamatkan masa depan anak-anak sebagai generasi bangsa dan agama.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ach. Imam Ali Saddam Husen
NIM : 10360005
Jurusan : Perbandingan Madzhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali secara tertulis dirujuk dalam skripsi ini. Jika ternyata dikemudian hari terbukti plagiasi maka kami bersedia untuk ditinjau kembali hak kesarjanaanya.

Demikian surat pernyataan ini, saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 02 Juni 2018 M
17 Ramadan 1439 H

Yang Menyatakan,

METERAI TEMPEL
49E5FAFF183542754
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Ach. Imam Ali Saddam Husen
NIM : 10360005

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ach Imam Ali Saddam Husen

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ach. Imam Ali Saddam Husen

NIM : 10360005

Judul : **PEMBERATAN SANKSI HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 2 Juni 2018 M
17 Ramadan 1439 H

Pembimbing,

Prof. Dr. H. Susiknan Azhari, M.A.
NIP. 19680611 199403 1 003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp.(0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B.33/UIN.02/DS/PP.00.9/07/2018

Tugas Akhir dengan judul : PEMBERATAN SANKSI HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ACH. IMAM ALI SADDAM HUSEN
Nomor Induk Mahasiswa : 10360005
Telah diujikan pada : Rabu, 18 Juli 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyaka

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
NIP. 19680611 199403 1003

Penguji I

Fuad Mustafid, M.Ag.
NIP. 19770909 200912 1003

Penguji II

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
NIP. 19800908 201101 1005

Yogyakarta, 18 Juli 2018
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

دَرْؤُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمُ عَلٰى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

(Menolak kemudaratan lebih utama daripada meraih manfaat)

Prinsip Hidup Setiap Insan, Tak Lepas dari Pilihan,
Kebijaksanaan dalam Memilih Keputusan akan
Berpengaruh Terhadap
Tanggung Jawab yang Akan Dijalaninya.

PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI PENYUSUN PERSEMBAHKAN UNTUK ALMAMATER
TERCINTA JURUSAN PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

ألحمد لله ر ب العالمين . أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله والصلا ة والسلام على أشرف الأ نبياء و المرسلين وعلى آله و صحبه أجمعين . أما بعد

Alhamdulilah, puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah Azza Wa Jalla, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya. Solawat dan salam selalu terucap kepada manusia paling utama di bumi Nabi Muhammad saw., yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Penyusunan skripsi ini merupakan kajian singkat tentang Pemberatan Sanksi Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijga Yogyakarta.
3. Ketua dan Sekretaris Jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijga Yogyakarta.
4. Pembimbing Skripsi, Bapak Prof. Dr. H. Susiknan Azhari, M. A., dan Ibu Vita Fitria, S. Ag., M. Ag.
5. Dosen Penasehat Akademik, Ibu Dr. Sri Wahyuni, S. Ag., M. Ag., M. Hum.

6. Seluruh Dosen Pengampu Mata Kuliah dan Seluruh Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
7. Rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Ali Shodiqin, dan Prof. Dr. H. Susiknan Azhari atas pemberian buku hasil karyanya kepada penyusun, Insya Allah akan bermanfaat bagi pribadi penyusun dan orang lain.
8. Bapak dan Ibu tercinta, yang selalu memberikan dukungan secara Moril dan Materiil, serta kasih sayang dan do'anya yang selalu menyertaiku hingga saat ini, akan tetapi tangan ini belum sempat membalasnya. Anakmu kini memiliki kesempatan mengemban amanah gelar akademik Strata satu. Semoga bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat Masalembu.
9. Kepada Kakek dan Nenek tersayang yang memberikan harapan besar kepada cucunya untuk segera wisuda dan mendapatkan gelar sarjana, InsyaAllah akan segera terwujud. Kepada adik penyusun Mohammad Hasan Ali Al-Murtadlo yang selalu berharap kakaknya berada di sampingnya menjadi teman serta dapat membantunya setiap dalam kesulitan.
10. Kepada Nida Pangestu dan Hazkadina Helia El-Husen Serta Hazkadina Hanania El-Husen yang telah membantu penyusun melalui setia do'a, supaya penyusun sukse dalam proses menjadi manusia yang berguna dan bertanggungjawab. Semoga di masa mendatang penyusun dapat menjadi manusia yang adil dan bijaksana serta dapat ridlo Allah dan syafaat RasulNya.
11. Teman-teman PMH angkatan 2010 yang selalu memberikan semangat dan stimulusnya untuk segera menyelesaikan skripsi ini dan cepat lulus dari UIN.

Maaf untuk kalian semua, mungkin sikap penyusun selama ini selalu bersebrangan dengan kalian, dan menjadi teman yang keras kepala dan susah diatur. Semoga di lain waktu bisa berkumpul bersama dan bersilaturrahmi. Amin

12. Kepada teman-teman pergerakan, rekan kerja, dan semua teman-teman yang memberikan semangat untuk segera menyelesaikan kuliah dan segera wisuda, sindiran dan ejekan kalian menjadi motivasi tersendiri buat penyusun dan sangat terkesan, meskipun terkadang penyusun tidak terlalu mempedulikannya.
13. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan, seperantauan Putera Masalembu. Semoga ilmu dan pengalaman kita, hasil diskusi di Warung Kopi dapat segera terwujud dan terlaksana, dan berguna buat masyarakat, serta bisa bersama-sama membangun Pulau Masalembu menjadi lebih baik.

Semoga Niat baik dan do'a tulus kalian untuk penyusun dapat menjadi amal baik kalian di sisi Allah swt. dan mendapat limpahan rahmat dari-Nya. Semoga skripsi ini dapat berguna dan mendapatkan rida-Nya dan dapat bermanfaat bagi penyusun dan pembaca. Amin ya robbal alamin

Sabtu, 2 Juni 2018/ 17 Ramadan 1439

Penyusun

Ach. Imam Ali Saddam Husen
10360005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL …… i
ABSTRAK …… ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ……..... iii
HALAMAN PERSETUJUAN …….. iv
HALAMAN PENGESAHAN …….. v
HALAMAN MOTTO ……... vi
HALAMAN PERSEMBAHAN…… vii
KATA PENGANTAR …….. viii
DAFTAR ISI ……. xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang …….. 1
B. Rumusan Masalah ……. 13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian …….. 13
D. Telaah Pustaka …….. 14
E. Kerangka Teoretik ……. 20
F. Metode Penelitian …….. 28
G. Sistematika Pembahasan ……... 33

BAB II KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

A. Definisi Kekerasan Seksual terhadap Anak…….. 35
B. Faktor Penyebab terjadinya Kekerasan Seksual terhadap Anak……... 45
C. Dampak Kekerasan Seksual terhadap Anak……... 56
D. Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Anak ……..... 59

BAB III SANKSI HUKUM BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

A. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Fenomena Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak …… 63
B. Putusan Pengadilan dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak pada kurun waktu tahun 2014-2016 di Indonesia …….. 73

C. Pemberatan Sanksi Hukum bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana …….. 78
D. Hak Tersangka dan Hak Korban ……..…….. 94

BAB IV TINJAUAN TERHADAP PEMBERATAN SANKSI HUKUM BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

A. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pemberatan Sanksi bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak ……. 97
B. Komparasi antara Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pemberatan Sanksi bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak …….. 102

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan …… 105
B. Saran ……. 109
C. Kata Penutup……... 110

DAFTAR PUSTAKA ……... 112

LAMPIRAN-LAMPIRAN …… xiii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara dengan jumlah penduduk atau populasi terbesar keempat di Dunia. Dengan berbagai latar belakang penduduk menjadikan Indonesia sebagai negara multi-etnis, multi-ras, multi-suku, multi-kepercayaan. Islam menjadi agama mayoritas penduduk Indonesia dengan populasi muslim tertinggi di Asia Tenggara. Total populasi muslim di Indonesia 13,1% dari keseluruhan muslim di Dunia atau 87,2% dari total penduduk Indonesia.[1]

Penduduk Indonesia yang beragam menjadikan negara ini rentan dengan konflik dari berbagai faktor, mulai dari perbedaan keyakinan, politik, sengketa, hingga permasalahan seksual. Dalam kurun waktu 6 tahun belakangan pemberitaan kekerasan seksual menjadi sangat populer bahkan hampir menyamai pemberitaan politik, dan yang tengah menjadi sorotan adalah kekerasan seksual pada anak. Kasus-kasus kejahatan atau kekerasan seksual pada anak akhir-akhir ini mencuat ke permukaan, pelakunya adalah orang dewasa dan korbannya tergolong masih anak-anak, berumur di bawah 18 Tahun.[2]

---

[1] http://www.pewforum.org/2012/12/18/global-religious-landscape-muslim/ diakses tanggal 18 Oktober 2016 jam 14.21

[2] Dadang Hawari, *Kekerasan Seksual pada Anak*, cet. ke 1 (Jakarta: Universitas Indonesia, 2013), hlm. V.

Menurut data yang dikumpulkan oleh Bank Data KPAI, pada kurun waktu Januari sampai Desember tahun 2015, kasus anak sebagai korban perdagangan (*trafficking*) sebanyak 48 kasus, atau rata-rata 4 kasus/bulan. Kasus anak sebagai korban prostitusi online sebanyak 96 kasus, atau rata-rata 8 kasus/bulan, dan kasus anak sebagai korban ESKA (Eksploitasi Seks Komersial Anak) sebanyak 61 kasus, atau rata-rata 5 kasus atau lebih/bulan.[3]

Ketua Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Arist Merdeka Sirait mengatakan ada 4 penyebab terjadinya kekerasan seksual anak. *Pertama,* ada anak yang berpotensi jadi korban. *Kedua,* ada anak atau orang dewasa yang berpotensi menjadi pelaku. *Ketiga,* adanya peluang untuk melakukan kekerasan. *Keempat,* adanya dorongan untuk melakukan dari pelaku atau korban.[4]

Selanjutnya, Arist menjelaskan bahwa anak yang berpotensi menjadi korban adalah anak yang cenderung penakut, suka berpakaian ketat, dan hiperaktif. Penyebab berikutnya adalah ada anak atau orang dewasa yang berpotensi menjadi pelaku, akibat dari meniru orang tua, tayangan televisi, *video game*, dan film yang pernah ditontonnya. Penyebab selanjutnya adalah adanya peluang, ini bisa terjadi karena kurangnya pengawasan dan perlindungan orang dewasa terhadap anak-anak. Kondisi yang

---

[3] bankdata.kpai.go.id /tabulasi-data/data-kasus-per-bulan/rincian-data-kasus-trafficking-dan-eksploitasi-2015 akses tgl 26 Februari 2017 Jam 14.08 WIB

[4] Bagus Prasetiyo, Ini 4 penyebab kekerasan seksual pada anak, kompas.co, diterbitkan Jum'at 23 Oktober 2015 Jam 05.44 dikutip dari website https://m.tempo.co/read/news/2015/10/23/064712215/ini-4-penyebab-kekerasan-seksual-pada-anak diakses tanggal 23 Mei 2016 jam 17.40 WIB

menyebabkan hal tersebut dapat terjadi antara lain adalah anak tidak tinggal bersama orang tuanya, hanya tinggal bersama pembantu atau ayah tiri atau ibu tiri atau pamannya saja. Intinya anak harus diajarkan potensi bahaya dan mengajari anak agar jangan mau disentuh bagian tubuhnya serta rutin diajak berdialog. Penyebab yang terakhir adalah adanya dorongan untuk melakukan dari korban ataupun pelaku. Anak yang dapat berpotensi menjadi korban adalah yang sering dipeluk, dipangku, dicium tetapi tidak berani menolak, sedangkan untuk pelaku biasanya memiliki dorongan seksual yang tidak tersalurkan dengan wajar.

Gejala sosial yang ada dalam masyarakat tidak lepas dari pola hidup masyarakat itu sendiri. Kebebasan anak dalam bergaul, acuh terhadap waktu belajar anak, tidak adanya peran orang tua dalam bimbingan, pendampingan bahkan untuk sekedar tempat *sharing* setiap permasalahan yang dihadapi oleh anak. Dalam hal ini orang tua memiliki peran penting dalam memberikan perhatian pada anak, terutama dalam perkembangan secara fisik, mental, sosial, dan spiritual anak-anaknya.[5]

Pendidikan adalah sumber dari ilmu dan pengetahuan. Pendidikan menjadikan manusia sebagai subjek dan objek, dalam pandangan psikologi : pandangan manusia terhadap dirinya sangat mempengaruhi pendidikannya.[6] Perilaku negatif setiap individu (anak) tidak hanya bersumber dari pola hidup masyarakat, tetapi dapat pula bersumber dari orang terdekat dalam hal

---

[5] Dadang Hawari, *Gerakan Nasional Anti "MO-LIMO" (Madat, Minum, Main, Maling, dan Madon)*, (Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 2000), hlm. 7.

[6] Abdurrahman An-Nahlawi, *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat*, alih bahasa Shihabuddin, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 37.

ini adalah keluarga. Oleh karena itu, pengetahuan dari segi pendidikan dan pemahaman agama orang tua berpengaruh dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, karena konflik dalam keluarga dapat berpengaruh negatif terhadap mental dan karakter seorang anak.

Pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat berupa pengaduan langsung, melaui surat tertulis, melalui telepon, pemantaauan media, dan investigasi. Hasilnya, jumlah kasus anak usia sekolah yang mengalami kekerasan dalam keluarga, sosial-agama, masalah kesehatan, narkotika, hingga terjerat persoalan hukum, terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Direktur Pembinaan Pendidikan Keluarga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan bahwa selain kekerasan, ancaman utama siswa saat ini juga narkoba, pornografi, dan tindakan amoral lainnya.[7]

Perilaku seorang anak mencerminkan perilaku dari orang tuanya, atau kemampuan orang tua dalam mendidik anaknya, terutama dalam pendidikan keagamaan. Seperti yang dijelaskan oleh Dadang Hawari dalam karyanya bahwa rumah tangga yang tidak mempunyai komitmen agama, mempunyai resiko 4 kali lebih besar untuk mengalami *broken home*; yaitu suami minggat, istri minggat, anak minggat, kekerasan dalam rumah tangga

[7] Mitra Tarigan, *Budaya Kekerasan di Sekolah Meningkat*, (Koran Tempo : Kolom Nasional), terbit kamis 26 Mei 2016, hlm 8.

(*physical and sexual abuse, child abuse*) dan penyalahgunaan NAZA (Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif).[8]

Resiko tersebut akan berdampak lebih besar jika melibatkan buah hati atau anak-anak mereka. Anak-anak yang *broken home* merasa tidak ada lagi peran orang tua yang menyayangi mereka, dan bahkan mereka merasa sudah tidak ada lagi yang menjadi pelindung mereka. Sehingga mereka lebih banyak mencari kehidupan di luar rumah, tanpa pengawasan dari orang tua.

Setiap agama pada hakikatnya merupakan tanggapan manusia terhadap wahyu Tuhan atau sesuatu yang dianggap realitas mutlak. Dengan agama manusia dapat menyadari hakikat keberadaannya di dunia. Selain itu agama menawarkan jalan menuju keselamatan dan menghindari penderitaan. Oleh karena itu tidak ada agama yang mengajarkan kejahatan; ia senantiasa mendorong menusia untuk berbuat kebajikan.[9]

Manusia dapat memilih jalan hidupnya sendiri, jalan yang baik dengan ajaran Agama atau jalan yang buruk dengan meninggalkan ajaran Agama. Dengan diberikannya akal pada manusia menjadikannya sebagai makhluk yang paling sempurna diantara makhluk Allah yang lain. Sebagaimana dikutip oleh Fazlur Rahman, Ibnu Khaldun mengkategorikan manusia mempunyai kelebihan jika dibandingkan dengan hewan. Selain memiliki kemampuan *Idrâk*, manusia juga memiliki akal pikiran yang berpusat pada sistem syaraf otak, sehingga mampu melakukan apersepsi, abstraksi, dan

---

[8] Dadang Hawari, *Al-Qur'an : Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, cet. ke-11 (Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 2004), hlm. 120.

[9] Fazlur Rahman dkk., *Agama untuk Manusia*, alih bahasa Ali Noer Zaman, cet. ke-1 (Yogyakarta : Pustaka pelajar, 2000), hlm. V.

imajinasi. Aktivitas berpikir merupakan proses penyerapan indrawi dan proses aplikasi kognitif dalam mengabstraksikan dan mensistematisasi cerapan indrawi tersebut.[10] Inilah yang disebut dengan *al-af idah* dalam firman Allah Al-Mulk (67) ayat 23:

قُلْ هُوَ الَّذِى أَنْشَأَ كُم وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۖ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ۝

Artinya : Katakanlah, dialah yang menciptakan dan menjadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan dan akal, tetapi sangat sedikit yang bersyukur.

Kata *al-Af idah* merupakan bentuk plural dari kata *al-Fuad* yang berarti *al-Fikr* yaitu berfikir, akal fikiran. Dengan demikian, terdapat perbedaan yang tegas dan jelas antara *al-Idrâk* dengan *al-Fikr*. *Al-Idrâk* ialah kesadaran subjek akan sesuatu di luar dirinya, sedangkan *al-Fikr* merupakan sarana subjek (manusia) dalam mengabstraksikan cerapan-cerapan indrawi untuk konseptualisasi dan sistematisasinya.[11]

Di tengah zaman orang tua yang skeptis dalam mengurus anak-anaknya sendiri, lebih mementingkan pekerjaannya untuk memenuhi kebutuhan dari segi materi, dan mempercayakan tumbuh kembang anak sepenuhnya pada *baby sister* atau perawat anak. Padahal peran dan tanggung jawab orang tua bukan hanya sebatas itu, akan tetapi harus memberikan bekal yang cukup, berupa ilmu, akidah dan budi pekerti. Seperti dalam Firman Allah, An- Nisa' (4) ayat 9 :

---

[10] Muhammad Kosim, *Pemikiran Pendidikan Islam Ibn Khaldun : Kritis, Humanis, dan Religius*, cet. ke-1 (Jakarta : Rineka Cipta, 2012), hlm. 43.

[11] *Ibid.*, hlm. 43-44.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِم ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوْا عَلَيْهِم فَلْيَتَّقُوا اللهَ وَلْيَقُوْلُوْا

قَوْلًا سَدِيْدًا ۝

Artinya : dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

Ayat di atas secara khusus berkaitan dengan waris, namun secara umum ayat tersebut berkaitan dengan hal yang lebih luas, tidak hanya tentang waris (harta). Orang tua diharuskan khawatir meninggalkan (mewariskan) kepada anak cucunya *dhua'fa* (kelemahan) dalam beberapa hal :[12]

Pertama, Lemah Harta. Orang tua harus menjamin kesejahteraan untuk keturunannya, oleh karena itu, Islam mengharuskan umatnya untuk mewariskan harta kekayaan kepada keturunannya,

Kedua, Lemah Fisik. Islam mengajarkan agar para orang tua tidak meninggalkan keturunannya dalam keadaan lemah fisiknya. Rasulullah bersabda "didiklah anak kalian berenang, melempar dan berkuda".

Ketiga, Lemah Ilmu. Islam mewajibkan umatnya untuk berilmu, sesuai dengan Firman Allah yang turun pertama kali kepada Rasulullah, sebab Ilmu adalah modal dasar kehidupan. Imam Bukhari mengatakan "Al-Ilmu qobla al-qaul wa al-'amal".

---

[12] Muhammad Taufik Makarao dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, cet. ke-1 (Jakarta : Rineka Cipta, 2013), hlm. 45-46.

Keempat, Lemah Akidah. Inilah kelemahan yang harus dijauhkan oleh para orang tua dari semua keturunannya, karena orang tua bertanggung jawab penuh atas keselamatan akidah anak-anaknya.[13] Rasulullah bersabda:[14]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ إِنْسَانٍ تَلُدُهُ أُمُّهُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَأَبَوَاهُ بَعْدُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ فَإِنْ كَانَا مُسْلِمَيْنِ فَمُسْلِمٌ كُلُّ إِنْسَانٍ تَلِدُهُ أُمُّهُ يَلْكُزُهُ الشَّيْطَانُ فِيْ حِضْنَيْهِ إِلّا مَرْيَمَ وَابْنَهَا.

Artinya : dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : "semua manusia dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan fitrah, kedua orang tuanyalah setelah itu menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Jika kedua orang tuanya muslim, maka dia menjadi muslim. Setiap manusia dilahirkan oleh ibunya dan syaitan memukul lambungnya kecuali Maryam dan Anaknya".

Sementara pada realita bahwa peran Orang tua sebagai pendamping, pendidik, pelindung, penyemangat itu tidak dirasakan oleh anak-anak pada usia sekolah. Wakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos, menilai bahwa Peran keluarga dalam memberikan pendidikan agama sangat minim karena waktu siswa lebih banyak di sekolah.[15]

Hal yang sama menjadi perhatian Heather Biggar Tomlinson, peneliti Bank Dunia yang tahun lalu (2015) merampungkan risetnya tentang edukasi keluarga di Indonesia. Menurut dia, tingginya budaya kekerasan di antara

---

[13] Dadang Hawari, *Gerakan Nasional Anti…*, hlm. 9.

[14] Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Muslim*, alih bahasa Rohimi Gufron, cet. ke-1(Jakarta : Pustaka As-Sunnah, 2010) IV : 479-480.

[15] Mitra Tarigan, *Budaya Kekerasan di Sekolah Meningkat…*, hlm. 8.

para siswa disebabkan kurangnya pendidikan keluarga yang diperoleh dari orang tua.[16]

Para orang tua terlalu sibuk dengan dunianya, bahkan terkadang permasalahan yang terjadi dalam internal keluarga juga melibatkan anak-anak, dari itu timbul kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, secara Psikologis (emosional) maupun secara fisik.[17] Penghinaan verbal berupa sumpah serapah atau kata-kata kotor kerap kali mengawali kekerasan fisik.[18]

Kurangnya pengawasan orang tua terhadap anaknya, menjadi pintu bagi segala kemungkinan terburuk dapat terjadi, seperti orang tua tidak mendidik anaknya cara berpakaian yang baik. Karena pakaian mini yang menampakkan bagian tubuh yang atas maupun bawah, pakaian yang tipis atau transparan, dan pakaian yang ketat (menampakkan lekuk tubuh), dapat meningkatkan nafsu birahi bagi yang memandangnya dan merupakan kategori dari pornografi.[19] Rasulullah telah memperingatkan umatnya tentang hal ini dalam hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah :[20]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا

قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُوْنَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَمِيْلاَتٌ

---

[16] Ibid.

[17] Abu Huraerah, *Kekerasan terhadap Anak*, cet. ke-1 (Bandung : Nuansa Cendikia, 2012), hlm. 64.

[18] *Ibid.*, hlm. 67.

[19] Dadang Hawari, *Dampak Buruk Pornografi dan Dampak Penyalahgunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Kesehatan Jiwa*, (Jakarta : FKUI, 2010), hlm. 13.

[20] Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Muslim*…, hlm. 779

مَائِلَاتٌ رُؤُسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيْحَهَا وَإِنَّ رِيْحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ كَذَا وَكَذَا.

Artinya : dari Abu Hurairah, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda : "Ada dua golongan Ahli Neraka yang belum pernah aku lihat, yaitu kaum yang membawa cambuk bagian ekor sapi yang mereka gunakan untuk memukul manusia. Dan para wanita yang berpakaian namun telanjang, berjalan melenggak-lenggok sambil menggoyangkan kepalanya seperti pundak unta yang miring. Mereka tidak akan memasuki surga dan (bahkan) tidak dapat mencium baunya. Padahal bau surga itu dapat dirasakan dari jarak sekian dan sekian."

Kontrol orang tua terhadap anaknya dalam bergaul atau berteman, mengontrol aktivitas anak, terutama dalam mengakses internet, karena konten pornografi dan pornoaksi yang dapat diakses dengan mudah. Karena konten pornografi dan pornoaksi yang di tonton oleh remaja akan berdampak buruk bagi dirinya. Hal itu dapat berakibat pada melemahnya fungsi pengendalian diri (*self control*), terutama terhadap naluri agresivitas seksual. Begitu pula dengan dampak buruk yang diakibatkan oleh penggunaan Alkohol dan NAZA (Narkoba dan Zat Adiktif).[21]

Begitu besar dampak negatif dari kurangnya pengawasan orang tua, dapat mengakibatkan anak rentan terjerumus dalam lingkungan yang negatif, di antaranya; sering bolos sekolah, prestasi menurun, terlibat dalam seks bebas, penyalahgunaan alkohol, narkoba dan obat-obatan terlarang,

[21] Dadang Hawari, *Dampak Buruk Pornografi*..., hlm. 17.

terlibat dalam perkelahian dan kekerasan,[22] bahkan terlibat dalam perbutaan kekerasan seksual (terhadap anak).

Pelaku yang dalam hal ini adalah orang dewasa atau orang yang telah memiliki pengetahuan tentang hubungan seksual, dengan sengaja melakukan tipu muslihat atau membujuk untuk melakukan perbuatan asusila, dan/atau melakukan pemaksaan kepada korban yang masih anak-anak atau belum dewasa dan/atau tidak memiliki pengetahuan tentang hubungan seksual. Sehingga menyebabkan korban menderita dengan dampak perbuatan pelaku terhadapnya.

Pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah orang yang telah dewasa dan telah memilliki kemampuan untuk membangun rumah tangga yang baik. Pelaku juga bisa berasal dari dalam keluarga itu sendiri, seperti paman, kakek atau kerabat lainnya, pelaku sudah tidak memiliki nalar yang baik untuk menjaga anak-anak, untuk memberi kasih sayang dan sudah hilang perasaan sebagai orang tua sebagai orang yang harus melindungi dan menjamin anak-anak dari perilaku kejahatan.

Pelaku sudah tidak dapat berfikir rasional, jikalau perbuatannya akan berdampak negatif terhadap korban. Pelaku tidak mengira jika akibat dari perbuatannya akan ditanggung dan menjadi beban seumur hidup oleh korban. Pelaku tidak lagi mempedulikan masa depan korban.

---

[22] Dadang Hawari, *Our Children Our Future; Dimensi Psikoreligi pada Tumbuh Kembang Anak dan Remaja*, Edisi III (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012), hlm. 109.

Akibat-akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku memiliki dampak yang sangat besar, dan dalam jangka waktu yang lama. Dampak buruk kejahatan atau kekerasan seksual pada anak (berupa pelecehan seksual, penyerangan seksual, kekerasan hingga perkosaan), yang di rasakan oleh korban adalah stress pasca trauma, gangguan kejiwaan seperti depresi, kecemasan, takut melihat orang lain, memiliki kepribadian ganda, menunjukkan perilaku yang tak wajar, dan berbagai penyakit kelamin.[23]

Melihat dari dampak buruk yang begitu besar yang dialami oleh para korban kejahatan atau kekerasan seksual, salah satunya adalah mengalami stress pascatrauma. Pengalaman traumatik yang sangat berbahaya adalah trauma psikis bahkan dapat menimbulkan gangguan jiwa. Trauma inilah yang sering dialami oleh para korban kejahatan seksual dibawah umur.

Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk membahas pencegahan terhadap peristiwa kekerasan seksual pada anak dari sudut pandang yang berbeda. Jika KPAI membahas pencegahan dari pendidikan edukasi bagi anak-anak, Kementerian sosial dan kebudayaan merencanakan pendidikan keluarga melalui programnya *road map of family education* (peta perjalanan pendidikan keluarga),[24] penyusun berusaha untuk melakukan penelitian terhadap pencegahan dari segi penindakan terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak melalui penetapan hukuman yang tepat dan memberi efek jera bagi pelaku dan pencegahan bagi orang lain yang berpotensi menjadi

[23] Dadang Hawari, *Kekerasan Seksual pada Anak…*, hlm. 95-113.
[24] Mitra Tarigan, *Budaya Kekerasan di Sekolah Meningkat…,* hlm. 8.

pelaku. Penyusun menguraikan kasus ini dalam beberapa rumusan masalah yang menjadi fokus kajian sebagai berikut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka setidaknya ada beberapa pokok permasalahan yang dapat ditawarkan agar bisa dilakukan pembahasan yang lebih mendalam lagi, yaitu:

1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap pemberatan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak?
2. Apa persamaan dan perbedaan dari Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap pemberatan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
   a. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap pemberatan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.
   b. Untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan dari perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap pemberatan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

2. Kegunaan Penelitian

Setiap permasalahan membutuhkan kajian secara tuntas dan mendasar agar dapat diperoleh kegunaan dari permasalahan tersebut, dari segi teoritis maupun praktis;

a. Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur keilmuan terkait analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pemberatan Sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

b. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penegak Hukum dalam menyelesaikan permasalahan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, dan dapat memberikan dampak positif dalam berbagai aspek.

D. Telaah Pustaka

Semakin Meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi akhir-akhir ini cukup membuat prihatin. Berbagai bahasan yang berkaitan dengan kasus kekerasan seksual banyak ditemui baik melalui media cetak maupun media elektronik, bahasanya pun beragam, mulai yang membahas tentang dampak psikologis, aspek hukum yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual, perlindungan yang diberikan kepada korban kekerasan seksual, sampai tindakan untuk menangani korban yang mengalami trauma psikis.

Beberapa referensi dan bahan bacaan yang relevan dengan tema, penyusun menjadikan sebagai bahan rujukan utama dalam penyusunan skripsi ini, salah satunya adalah buku-buku karangan Dadang Hawari yang berkaitan dengan kekerasan Seksual Pada Anak.

Buku-buku karya beliau membahas secara detail tentang hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan seksual pada anak. Hal yang memicu terjadinya kekerasan seksual, tindakan-tindakan untuk mencegahan terjadinya kekerasan seksual pada anak. Beberapa solusi yang ditawarkan Dadang Hawari dalam karyanya berupa pencegahan di rumah, sekolah dan masyarakat, Pentingnya perhatian dari orang tua (orang tua di rumah yaitu ibu bapak, di sekolah ibu bapak guru, dan di masyarakat yaitu lingkungan sekitar).

Dadang Hawari juga menjelaskan dari sudut pandang keislaman, sebagaimana kutipan dalam salah satu karyanya yang menyebutkan; didalam ajaran Islam terdapat nasehat yang disampaikan ulama, yeng berbunyi “didiklah anak-anakmu, karena sesungguhnya anak-anakmu itu akan hidup di suatu zaman yang berbeda dengan zamanmu”, nasehat lain adalah “ belajarlah kamu sejak dari buaian hingga liang lahat”, dari kedua nasehat di atas dapat disimpulkan selaku orang tua, pendidik, pemerintah atau masyarakat hendaknya memiliki pengetahuan (dengan banyak belajar

dan membaca untuk memperkaya referensi ilmu pengetahuan) dalam mendidik dan mengasuh anak guna menyongsong masa depannya[25]

Referensi yang lainnya adalah karya dari Maidin Gultom yang berjudul Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, dipaparkan di dalam buku tersebut bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang memperoleh jaminan hukum, sebab hak-hak hanya dapat efektif apabila hak-hak itu dapat dilindungi hukum, perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangannya dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.

Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak. Hukum perlindungan anak diantaranya adalah hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, peraturan lain yang menyangkut anak.[26]

Undang-undang yang mengatur perlindungan anak adalah undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, pada bab II Asas dan Tujuan pasal 3 yang berbunyi "perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhnya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat

[25] Dadang Hawari, *Our Children Our Future…*, hlm. IX

[26] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2014), hlm. 52.

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera".[27] Kemudian undang-undang nomor 23 Tahun 2002 mengalami beberapa perubahan untuk memperbaiki dan menyempurnakan isi dan kandungan didalamnya, dalam undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah bentuk perubahan pertama, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) nomor 1 Tahun 2016 yang kemudian disahkan menjadi undang-undang nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak adalh bentuk perubahan kedua.

Setelah menelusuri beberapa tulisan literatur, penyusun menemukan beberapa karya tulis yang sekiranya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi penyusun dalam menentukan spesifikasi pembahasan yang menyangkut kekerasan seksual terhadap anak, diantara literatur tersebut antara lain :

Pertama, Desi Anggraeni Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.[28] Dengan skripsi berjudul "Pelecehan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif". Skripsi ini memaparkan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dan kemudian dianalisis menggunakan perspektif dari Hukum Positif dan Hukum Islam.

---

[27] Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*.

[28] Desi Anggraeni," Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.

Kedua, Prinea Rohmantika Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014.[29] Dengan skripsi berjudul "Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Wonogiri". Skripsi ini menjelaskan faktor utama terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di kabupaten Wonogiri adalah kurangnya pendidikan Agama dan menjelaskan cara pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.

Ketiga, Nani Kurniasih Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015.[30] Dengan skripsi berjudul "Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak Tunangrahita di SLB N Pembina Yogyakarta". Skripsi ini menjelaskan tentang bentuk kekerasan seksual yang pernah dialami anak tunagrahita di SLB N Pembina Yogyakarta berupa pelecehan seksual secara fisik berupa ciuman, pelukan, maupun sentuhan pada bagian organ seksual yang dilakukan oleh siswa laki-laki kepada siswa perempuan.

Keempat, Afarauzy Sofyan Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2011.[31] Dengan Skripsi berjudul "Pelecehan Seksual Di Dunia Maya Dalam

---

[29] Prinea Romantika, "Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Anak Studi Kasus : Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Wonogiri" *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014.

[30] Nani Kurniasih, Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak Tuna Grahita: Studi Kasus di SLBN Pembina Yogyakarta, *Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015.

[31] Afarauzy Sofyan, "Pelecehan Seksual di Dunia Maya dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Skripsi*, Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2011.

Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia". Skripsi ini menjelaskan Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia untuk mengatasi kasus tindakan pelecehan seksual di dunia maya. Maka negara melahirkan peraturan hukum berupa Perundang-undangan yang berhubungan dengan delik asusila seperti KUHP dan Undang-undang No. 4 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Transaksi dan Elektronik. Serta untuk mengupayakan lindungan hukum bagi korban terbentuk Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan hukum terhadap saksi dan korban. Sedangkan dalam tatanan Hukum Islam pelecehan seksual di dunia maya akan dilihat dalam perspektif fikih jinayah.

Kelima, Analta Inala Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.[32] dengan judul Skripsi "Hukuman Kebiri bagi Pelaku Kekerasan Seksuaal terhadap Anak (Pedofilia) Studi komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif". Skripsi ini menjelaskan tentang pemberlakuan hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan Seksual terhadap anak di Indonesia, penolakan IDI (Ikatan Dokter Indonesia) yang menolak untuk melakukan eksekusi karena bertentangan dengan kode etik kedokteran, dengan solusi adanya rehabilitasi bagi pelaku dan korban.

[32] Analta Inala, "Hukuman Kebiri bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak (Pedofilia) Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Skripsi*, Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016.

E. Kerangka Teoretik

Hukum adalah sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan manusia, dan hukuman merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa secara intrinsik hukuman itu tidak merupakan kebaikan, sekurang-kurangnya bagi pelaku kejahatan itu sendiri.[33] Hukum Pidana merupakan sebagian dari keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu negara yang menurut isinya mempunyai kecenderungan termasuk hukum publik, yang dengan perantaraan alat negara yang berwenang memberikan sanksi yang berupa hukuman atau penderitaan kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana telah ditentukan dalam rumusan pasal-pasal peraturan perundang-undangan.[34]

Sanksi hukum yang berupa pidana yang diancamkan kepada pelaku (pidana) merupakan ciri perbedaan hukum pidana dengan jenis hukum lainnya. Pada dasarnya hukum pidana mempunyai sanksi yang negatif, sehingga dengan sistem tersebut menumbuhkan pandangan bahwa pidana hendaknya diterapkan jika upaya lain sudah tidak memadai lagi. Menjatuhkan sanksi bagi pelaku pidana atas tindak pidana yang diperbuat hanyalah langkah awal, karena tujuan akhir dari pemidanaan yang dicita-citakan sesuai dengan upaya pembinaan *(treatment)*.[35]

---

[33] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, cet. ke-2 (Jakarta : PT Raya Grafindo Persada, 1997), hlm. 4.

[34] Aruan Sakijo dan Bambang Poernomo. *Hukum Pidana : Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 15-16.

[35] *Ibid.*, hlm. 69.

Pidana adalah suatu reaksi atas delik *(punishment)* dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan (sifat negatif) oleh negara atau lembaga negara terhadap pembuat delik. Tujuan dan maksud pemidanaan adalah untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara terhadap penduduknya, mencegah timbulnya tindak pidana dan menegakkan norma hukum demi memberikan perlindungan serta rasa aman bagi seluruh masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dan kondusif dalam masyarakat, membimbing dan membina agar terpidana sadar atas kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari, dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi masyarakat lainnya.[36]

Dalam sistematika KUHP peraturan peraturan tentang perbarengan perbuatan tindak pidana merupakan ketentuan mengenai ukuran dalam menentukan pidana yang mempunyai kecenderungan pemberatan pidana, sedangkan ketentuan mengenai pengulangan beberapa perbuatan pidana merupakan delik khusus dengan pemberatan pidana ditambah sepertiga dari ancaman pidana kejahatan tertentu sebagaimana diatur dalam BAB XXXI buku II KUHP.

Sebagaimana dikutip dari buku Aruan Sakijo dan Bambang Poernomo bahwa penghitungan beratnya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana perbarengan pidana dikenal sebagai sistem absorbsi dan sistem

[36] *Ibid.*, hlm. 69-70.

kumulasi. Penerapan sistem absorbsi hanya dijatuhkan satu pidana saja yang ancamannya paling berat dari beberapa perbuatan pidana yang telah dilakukan dengan satu kuputusan sekaligus, yang diterapkan terhadap perbuatan *concursus idealis* (perbarengan peraturan) dan perbuatan berlanjut, yang diatur dalam pasal 63 ayat 1 dan pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Penerapan sistem kumulasi dijatuhkan pidana sendiri-sendiri tanpa dikurangi, baik terhadap beberapa tindak pidana yang berupa pelanggaran dengan pelanggaran, maupun berupa pelanggaran dengan kejahatan, yang diatur untuk *concursus realis* dalam pasal 70 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Perbarengan perbuatan pidana itu merupakan ketentuan mengenai ukuran dalam menentukan pidana yang mempunyai kecenderungan pemberatan pidana, meskipun pada kenyataannya justru dengan adanya perbarengan dapat menjadi memperingan pidana.[37]

Pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat tentang hal yang baik dan tidak baik, tentang hal yang bermoral dan amoral, serta hal yang boleh dilakukan dan hal yang dilarang dilakukan. Tata nilai tersebut ada yang bersifat universal dan abadi, tetapi dari berkembangnya zaman dapat pula bersifat dinamis, dan sifat kedinamisan tata nilai berlaku pula pada sistem pemidanaan dan sistem sanksi dalam hukum pidana.[38]

---

[37] *Ibid.*, hlm. 170-171.

[38] M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Islam*, Cet. ke-2 (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 55.

Dasar pemidanaan dalam konteks perbuatan delik-delik susila, bertujuan untuk melindungi anak-anak muda supaya mereka tidak dihinggapi rasa frustrasi dan *shock* dalam menghadapi perkembangan seksualnya, dan untuk mencegah dilakukannya perbuatan delik asusila terhadap orang-orang tak berdaya (misalnya dalam keadaan tidak sadar, anak yang belum cukup umur, dalam tekanan atau ancaman). Termasuk perbuatan delik susila yang dilakukan terhadap anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya, yang belum cukup umur dan sebagainya, maka pemidanaan tersebut didasarkan atas suatu hubungan kekuasaan, yang tidak dapat disalahgunakan untuk tujuan-tujuan seksual. Ancamannya dalam pasal 285 dan 289 dan 294 KUHP.[39]

Permasalahan yang terjadi di masyarakat dalam pandangan sosiologi hukum diklasifikasikan dalam *social problem*, karena berkaitan dengan gejala-gejala abnormal masyarakat, yang menyangkut nilai-nilai sosial dan moral, serta bersifat merusak dan melawan hukum. Sosiologi hukum memandang hukum sebagai kontrol sosial dan sanksi untuk menegakkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat, yang dijadikan dasar oleh penguasa atau pemerintah guna mengendalikan perilaku warga masyarakat agar keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat dapat terwujud.[40]

Hukum Islam pun demikian dalam menegakkan suatu hukum, masyarakat lebih diutamakan di atas perorangan dan karenanya kepentingan

---

[39] Oemar Seno Adji, *Hukum (acara) Pidana dalam Prospeksi*, Cet. ke-4 (Jakarta : Penerbit Erlangga, 1984), hlm 11.

[40] Rianto Adi, *Sosiologi Hukum :Kajian Hukum secara Sosiologis*, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), hlm. 27-28.

masyarakat yang lebih didahulukan bukan sebaliknya. Oleh sebab itu setiap kriminal yang mengganggu kedamaian dan ketentraman masyarakat akan dianggap sebagai kejahatan terhadap Allah.[41]

Visi dan misi dari penerapan hukum Islam adalah menciptakan sebuah masyarakat islam yang mulia, terhormat, aman, damai, dan sejahtera. Di dalam hukum Islam tidak ada tempat untuk tindakan kriminalitas, anarkisme, perilaku-perilaku menyimpang dan sesat, kerusakan, kemungkaran, dan kemaksiatan.[42]

Hukum Pidana Islam mengatur lebih lanjut tentang hukum yang berhubungan dengan perbuatan yang dilarang atau tindak pidana (*delict, Jarimah)* dan ancaman atau sanksi hukum bagi yang melanggarnya (*uqubat*), dalam *al- Ahkam al-Jinayat*.[43]

Hukuman yang bisa diterapkan dalam hukum Islam adalah hukuman *hadd* dan hukuman *ta'zir*. Hukuman had adalah hukuman yang bentuk dan ukurannya telah ditentukan dan ditetapkan oleh agama berdasarkan nash-nash yang jelas dan eksplisit. Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang bentuk dan ukurannya tidak ditentukan oleh syara', akan tetapi syara' memasrahkan kepada kebijakan negara untuk menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukkan dan memberi efek jera.[44]

---

[41] Abduur Rahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, alih bahasa H. Wadi Masturi dan H. Basri IbaAsghary, cet. ke1 (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), hlm. 2.

[42] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk. cet. ke-1 (Jakarta : Gema Insani, 2011), Jilid VII, hlm. 233.

[43] Mardani, *Hukum Islam; Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 36.

[44] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*…, hlm. 257-259.

Prinsip-prinsip *al-Maqosid al-Syari'ah* yang ditujukan untuk membangun hukum yang mengedepankan sisi humanis manusia sebagai subjek sekaligus objek hukum. dengan tujuan untuk menjamin, memberikan perlindungan dan melestarikan kemaslahatan bagi manusia secara umum dan bagi umat Islam khususnya.[45]

Adapun aspek-aspek yang harus dilindungi dan dikategorikan sebagai kebutuhan utama yang harus terpenuhi, agar tidak terjadi kekacauan secara menyeluruh. Sebagaimana dikutip dari pendapat Asy-Syatibi, bahwa harus memprioritaskan perlindungan terhadap lima perkara, yaitu: memelihara agama (*al-din*), memelihara jiwa (*al-nafs*), memelihara akal (*al-'aql*), memelihara harta (*al-mal*), dan memelihara keturunan (*al-nasl*).[46]

Tujuan *al-Maqosid al-Syari'ah* yang harus diperhatikan dalam kontek ini adalah Memelihara keturunan, memiliki keturunan berupa anak dari pernikahan yang sah. Kemudian memberikan asupan yang bergizi dari rezeki yang halal untuk tumbuh kembangnya secara fisik, memberikan pendidikan yang baik untuk pertumbuhan akalnya dan pendidikan agama untuk bekal dalam ibadah di dunia dan akhiratnya.

Karena pada hakikatnya anak adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu

---

[45] Ali Sodiqin, dkk., *Fiqh Ushul Fiqh; Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, (Buku Materi Pembelajaran Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), hlm. 147-149.

[46] *Ibid.*, hlm. 149.

sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, dan seimbang.[47]

Anak adalah orang yang belum dewasa dan sedang berada dalam masa perkembangan menuju pada kedewasaan masing-masing. Pada saat kelahirannya tampak dengan jelas beberapa fakta yang mengharuskannya mendapat pendidikan, berupa usaha orang dewasa untuk membantu, menolong dan mengarahkannya agar mencapai kedewasaan.[48]

Menurut undang-undang penghapus kekerasan dalam rumah tangga nomor 23 tahun 2004, pasal 1 ayat (1) kekerasan adalah perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan dan anak, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga.[49]

Pengertian kekerasan terhadap anak adalah segala sesuatu yang membuat anak tersiksa baik secara fisik, psikologis maupun mental yang

---

[47] Hadi Setia Tunggal, *Undang-Undang Pengadilan Anak : Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 tahun 1997*, (Jakarta: Harvarindo, 1997), hlm. 1.

[48] Hadari Nawawi, *Pendidikan dalam Islam*, cet. ke-1 (Surabaya : Al-Iklas, 1993), hlm. 113-114.

[49] Wien Ritola, *Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di Lingkungan Pendidikan*, (Jakarta :P2TP2A, 2011), hlm. 6-7.

termasuk di dalamnya adalah penganiyayaan, penelantaraan dan ekspoitasi dan lain-lain terhadap anak.

Menurut Kalibonso, kekerasan seksual adalah setiap tindakan atau perbuatan yang mencangkup pelecehan seksual sampai pada pemaksaan terhadap seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban, atau ketika korban tidak menghendaki, dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban, dan atau menjauhkan dari kebutuhan seksual.[50]

Kekerasan seksual terhadap anak diartikan sebagai penggunaan anak dan remaja yang masih di bawah dependen, belum matang tingkat perkembangannya, dalam kegiatan yang tidak dipahami sepenuhnya oleh mereka, yang mereka tidak mampu melakukannya secara sukarela, atau melanggar sosial dari norma keluarga. Nah, definisi ini mungkin akan lebih keras jika ditambah unsur pemaksaan kedalamnya. Pemaksaan menjadi unsur yang niscaya dianggap bahwa anak, berhubung tingkat perkembangannya, belum tentu mampu melakukan tindakan seksual atas dasar suka sama suka.[51]

Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingan hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak

---

[50] Endri Winarno, *Pengkajian Profil Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Keluarga*, (Yogyakarta: Departeman Sosial RI badan Pelatihan dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta, 2003), hlm. 9.

[51] Penjelasan dari Pasal 8 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 *tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*.

dalam kandungan.[52] Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalagunaan narkotika, psikotrapika, dan zat aditif lainnya.[53]

F. Metode Penelitian

Metode secara bahasa artinya cara atau jalan. Metode penelitian ialah cara kerja meneliti. Mengkaji dan menganalisis objek sasaran untuk mencari hasil atau kesimpulan tertentu. Metode penelitian yang digunakan oleh penyusun pada kesempatan ini adalah metode deskritif, artinya penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif.[54]

Adapun penelitian merupakan proses pengumpulan dan analisis informasi (data) logis untuk beberapa kegunaan tergantung pada tujuan dan dilaksanakannya penelitian. Definisi ini umum karena banyak sekali metode yang dapat menyelidiki suatu masalah atau pertanyaan. [55]

Terdapat macam-macam karakteristik dalam penelitian yang diadakan dibidang sosial/pendidikan. Mc Millan dan Schumacher (2001) menggunakan beberapa karakteristik yaitu : objektivitas, ketepatan,

---

[52] Kansil dan Cristine, *Modul Pancasila dan Kewarganegaraan*, (Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2003), hlm. 189.

[53] *Ibid*., hlm. 191.

[54] Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat; Paradigma bagi Pengembangan Penelitian Interdidipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum dan Seni*, (Yogyakarta : Paradigma, 2005), hlm. 250.

[55] Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Tindakan*, cet. ke-1 (Bandung : PT Refika Aditama, 2012), hlm. 21.

verifikasi, penjelasan singkat, emperikisme, penjelasan logis, kesimpulan kondisional.[56]

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini masuk kategori penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif analitis, yaitu berusaha untuk mengumpulkan data dan menyusun data, kemudian diusahakan adanya analisa dan interpretasi atau pengisian terhadap data tersebut. Pembahasan ini merupakan pembahasan naskah, di mana datanya diperoleh dari literatur yaitu melalui riset kepustakaan. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dari buku-buku, majalah, dokumentasi, dan lain-lain.[57] Dalam penelitian ini penyusun menggunakan referensi dari berbagai buku yang membahas kekerasan seksual pada anak menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskritif analitik. Deskritif, yaitu mengumpulkan data, menjelaskan dan memberikan urainan data yang diperoleh berkaitan dengan pokok bahasan skripsi ini, kemudian dilakukan analisis dengan sebaik mungkin sehingga dapat ditarik kesimpulan.

---

[56] *Ibid*., hlm. 21-22.

[57] Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, cet. ke-10 (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), hlm. 28.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan untuk mendapatkan kebenaran yang terjadi atau terdapat pada subyek penelitian atau sember data. Dalam skripsi ini penyusun menggunakan metode dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan penyelidikan terhadap benda-benda tertulis, seperti buku, artikel, majalah, jurnal, karya tulis mahasiswa berupa skripsi dan tesis, buku hasil seminar, catatan harian dan sebagainya.[58]

a. Sumber Primer

Sumber Primer adalah sumber referensi utama yang digunakan penyusun dalam penelitian ini, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, undang-undang nomor 17 Tahun 2016 tentang pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Al-qur'an, Hadits, Ijma' ulama', beberapa buku karya dari Dadang Hawari yang banyak membahas tentang tema ini, mulai dari penyebab,

[58] Abdul Rofik, Transformasi Pemikiran Abdurrahman Wahid dan Implementasinya terhadap Konsep Pendidikan Islam, *Skripsi*, Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011, Hlm. 20.

dampak bagi korban, penyebab yang melatarbelakangi pelaku, sampai pada pencegahannya.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber pendukung yang penyusun gunakan untuk menunjang referensi utama dalam penelitian ini, berupa referensi yang berkaitan, pembahasan tentang fikih jinayah, media cetak, media elektronik, serta beberapa hasil penelitian dari skripsi yang berhubungan dengan objek penelitian dalam pembahasan ini.

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan yuridis-normatif yaitu pendekatan yang berusaha menelusuri dasar-dasar Hukum Positif dan Hukum Islam terutama yang berkaitan dengan pemberatan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

5. Analisis Data

Secara umum dapat dikatakan, bahwa kegiatan pengelolahan dan analisis merupakan kegiatan memverifikasi, menggolongkan, mengklasifikasikan, memproses, menyusun urutan, menyimpulkan,

dan mempelajari hasil penelitian dengan penemuan lain atau teori-teori yang sudah ada.[59]

Setelah data-data terkumpul, maka langkah selanjutnya penyusun menentukan metode analisis. Yang digunakan ialah *content analysis* (analisis isi), yaitu upaya menafsirkan ide atau gagasan. Kumpulkan ide-ide tersebut dianalisis secara mendalam dan seragam guna memperoleh nilai positif untuk memberikan solusi terhadap masalah kekerasan seksual kepada anak perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.[60]

Analisis sendiri berarti menguraikan. Maksudnya adalah menggabungkan data yang telah didapat untuk memperoleh kesatuan nilai dan makna untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat. Analisis dalam penelitian ini akan meliputi penyajian data dan pembahasannya menggunakan pendekatan secara kualitatif, data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar.[61]

Langkah terakhir dari penelitian ini adalah mengambil sebuah kesimpulan. Sementara harapan dari penyusun penelitian ini dapat ditindak lanjuti bagi peneliti lain.

---

[59] Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014), hlm. 256.

[60] *Ibid*., hlm. 20.

[61] Sugiyono, *Metode Penelitian Adminitrasi*, cet. ke-14 (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 14.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memudahkan pembahas dan penyusunan dalam memberikan gambaran tentang skripsi ini. Secara keseluruhan skripsi ini terdiri dari empat bab yang akan dijelaskan sebagai berikut:

Bab I, merupakan gambaran umum yang berisi tentang kerangka dasar yang dijadikan landasan penyusunan dan pembahasan skripsi yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, menjelaskan tentang objek penelitian, objek penelitian yang membahas tentang kekerasan seksual terhadap anak yang meliputi definisi tentang kekerasan seksual terhadap anak, batasan umur yang dikategorikan sebagai anak menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, dampak dari kekerasan seksual terhadap anak, dan pencegahan terhadap terjadinya kekerasan seksual pada anak.

Bab III, berisi tentang Pembahasan umum mengenai sanksi hukum bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, meliputi pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang fenomena kekerasan seksual terhadap anak, pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang sanksi bagi pelaku kekersan seksual terhadap anak, pemberatan sanksi hukum bagi

pelaku kekerasan seksual terhadap anak, dan hak rehabilitasi bagi pelaku dan korban kekerasan seksual terhadap anak.

Bab IV, berisi tentang analisis-komparatif tentang dua pandangan antara Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap pemberatan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, dan komparasi antara keduanya.

Bab V, berisi tentang kesimpulan pembahasan dari kajian-kajian yang dilakukan dalam penelitian ini, dan juga berisi tentang saran yang dapat diambil sisi positifnya oleh para pembaca.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyusun berharap dengan selesainya penyusunan skripsi ini, dapat menjadi tolok ukur terhadap penerapan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Penyusun mengaharapkan penerapan hukum yang adil dan benar-benar memberikan efek jera bagi pelaku dan menjadi tindakan preventif bagi orang lain yang dapat berpotensi menjadi pelaku. Penyusun memandang kejahatan kekerasan seksual adalah perbuatan yang sangat keji, terutama jika pelakunya pernah menikah, dan mempunyai anak.

1. Tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pemberatan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

   Hukum Islam tidak menjelaskan secara spesifik tentang hukumanbagi pelaku tindak pidaan kekerasan sekusal terhadap anak. Beberapa Ulama mengkategorikan kasus kekerasan seksual terhadap anak sama dengan kasus perkosaan lainnya, tidak membedakan korbannya anak-anak atau dewasa.

   Adapun hukuman yang diterapkan adalah hukuman zina. Hanya saja korban tidak dihukum tidak mendapatkan hukuman karena melakukannya dengan cara dipaksa, sedangkan pelaku menjalani hukuman sebagaimana pelaku zina dan diwajibkan membayarkan mahar atas korban.

Pendapat yang lain menjelaskan bahwa hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, di*qiyas*kan dengan pelaku perampokan. Pelaku perampokan mengambil sesuatu yang berharga dengan cara paksa dan kekerasan. Merampas waktu bermain dan keceriaannya, mengancam keamanan anak yang lain, dan membuat kerusakan para generasi muda dengan membuatnya kehilangan masa depan.

Hukum positif, terdapat beberapa landasan yuridis yang dapat dijadikan landasa untuk merumuskan hukuman yang pas bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Mulai dari Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002, Undang-undang nomor 35 Tahun 2014, Undang-undang nomor 23 Tahun 2004, Undang-undang nomor 17 Tahun 2016, dan lain sebagainya.

Hal yang memberatkan hukuman bagi pelaku tindak pidana terhadap anak adalah merampas kemerdekaan anak untuk melangsungkan hidup, tumbuh dan berkembang. Hal tersebut merupakan tindakan pelanggaran yang luar biasa mengingat bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi.

Hal lain yang dapat memberatkan adalah untuk tujuan komersil atau perdagangan anak, dan apabila pelaku adalah orang tua, saudara,

guru, ustadz, tenaga pengajar, aparatur negara, dan orang yang seharusnya menjadi pelindung dan pengayoman anak-anak.

2. Persamaan dan perbedaan dari hukum Islam dan hukum positif terhadap pemberatan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak

Persamaan antara Hukum Islam dan Hukum Positif dalam pemberatan sanksi hukum bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhdap Anak adalah terletak pada larangan melakukan hal tersebut, dan keduanya menginginkan untuk menerapkan hukuman yang berlandaskan keadilan bagi pelaku maupun korban, serta memberikan efek jera bagi pelaku maupun orang lain.

Dalam ajaran Islam dan dalam Undang-undang yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia memerintahkan untuk menjaga keturunan (Anak) dengan cara memberikan pendidikan yang baik, menjaga dan mengawasi keamanannya, menjamin perkembangannya secara emosional, psikologis dan psikis.

Adapun perbedaan dari keduanya, Hukum Islam menjelaskan Hukum dengan jelas dalam Al-Qur’an tentang pelaku zina dan pelaku perampokan, dan mengganggu keamanan dan hukumannya mulai dari hukuman dera, rajam, dipotong tangan dan kakinya, dan dibunuh. Akan tetapi hukum Islam tidak dapat diterapkan di Indonesia, dikarenakan Hukum Pidana Indonesia tidak mengacu pada Hukum

Islam. Sedangkan Hukum Positif memiliki tujuan yang Jelas dalam menerapkan Hukum yang melindungi Perorangan dan masyarakat melalui peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, dari segi penerapannya tergantung kepada surat dakwaan jaksa dan putusan hakim di Pengadilan.

Penyusun melihat dan berpendapat tidak efektifnya hukum pidana di Indonesia dikarenakan hukuman yang diterapkan hanya melihat satu sisi kemanusiaan, yaitu sisi kemanusiaan tersangka saja, sedangkan sisi kemanusiaan korban dan keluarganya tidak menjadi pertimbangan dalam menerapkan hukuman. Dalam proses pelaku menjalani hukuman yang ditetapkan berpeluang bertambah ringan dengan mendapat pengurangan hukuman (remisi), hal-hal kecil yang lepas dari pertimbangan Jaksa penuntut dan hakim pengambil keputusan akan berpengaruh terhadap setiap pelaku dan masa depan bangsa Indonesia.

Penyusun berpendapat bahwa kejahatan kekerasan seksual terhadap anak termasuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat, dikarenanakan dampak yang begitu besar bagi korbannya, dampak secara fisik, psikis, dan mental, serta dapat berdampak membunuh harapan dan masa depan korban. Oleh karenanya, penyusun setuju dengan pendapat yang mendukung bahwa kejahatan kekerasan seksual terhadap anak menjadi kejahatan yang luar biasa dan dihukum seberat-beratnya.

Akan tetapi, penyusun tidak sependapat dengan diterapkannya hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual, penyusun

berpendapat bahwa lebih manusiawi hukuman mati dari pada hukuman kebiri kimia. Karena menurut pendapat penyusun manusia tidak hanya memiliki nafsu syahwat, tapi manusia juga memiliki nafsu amarah, penyusun menghawatirkan dengan diterapkannya kebiri kimia untuk membunuh nafsu syahwat, akan membangkitkan nafsu amarah yang dapat berakibat menimbulkan kejahatan yang luar biasa melebihi perbuatan sebelumnya.

B. SARAN

Penyusun berharap para penegak hukum, praktisi hukum, dan aktivis-aktivis pegiat hukum dapat bersama-sama membangun hukum di Indonesia yang benar-benar memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada lagi toleransi bagi pelaku kejahatan dan pengurangan hukuman bagi pelaku kejahatan luar biasa, Karena setiap toleransi dan keringanan yang diberikan kepada pelaku kejahatan mengandung potensi kejahatan yang lebih besar.

Penyusun berharap dalam menerapkan hukuman berat terhadap pelaku kejahatan luar biasa, tidak ada lagi intervensi dari aktivis HAM untuk hakim dalam menetapkan putusan. Karena sejatinya Hak Asasi Manusia yang perlu dibela dan junjung tinggi adalah Hak Asasi korban kejahatan dan orang lain yang berpotensi jadi korban kejahatan.

Penyusun merasa hasil karya ini masih dangkal dan perlu dilakukan kajian lebih mendalam dan menambahkan berbagai sudut pandang dari berbagai bidang keilmuan, sehingga akan menghasilkan solusi dan

pencerahan terhadap masa depan anak-anak bangsa Indonesia, dan penyusun berharap kajian-kajian terhadap pencegahan terhadap kejahatan seksual terhadap anak terus dilakukan sampai ditemukan solusi yang tepat dan ditetapkan dengan benar.

C. Kata Penutup

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya serta limpahan kasih sayang-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas skripsi ini dengan lancar walaupun dalam prosesnya banyak kendala dan rintangan. Dengan demikian penyusun sadar bahwa manusia tiada yang sempurna, sehingga dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu penyusun sangat harapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca mengenai penyusunan dan penyusunan skripsi. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penyusun khususnya, dan bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya. Lebih-lebih lagi bermanfaat bagi perkembangan hukum Indonesia.

Jika ada penulisan kata atau kalimat yang kurang sempurna, penyusun mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika terdapat kesalahan yang teramat fatal dan diperlukan untuk merevisi karya ilmiyah ini, penyusun bersedia untuk mengkaji ulang karya ini. Karena karya ini masih jauh dari kat Sempurna.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, berupa moril maupun materil penyusun ucapkan terima kasih dan semoga bantuan tersebut menjadi amal soleh dan mendapatkan balasan dari Allah SWT berupa rahmat dan nikmat dariNya. Amin ya robbal'alamin.

Sabtu, 2 Juni 2018/17 Ramadan 1439
Penyusun

Ach. Imam Ali Saddam Husen

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QUR'AN DAN TAFSIR

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya,* Jakarta : Lentera Abadi, 2010.

Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayatil Ahkam Minal Qur'an Juz II,* alih bahasa Saleh Mahfoed, Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1994.

Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Tafsir Ath-Thabari,* alih bahasa Ahsan Askan, Jakarta : Pustaka Azzam, 2009.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Wasith Jilid 2*, alih bahasa Muhtadi dkk, Jakarta : Gema Insani, 2013.

B. HADITS-HADITS

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Ibnu Majah,* alih bahasa Iqbal Mukhlis BM, Jakarta : Pustaka Azzam, 2007.

Baqi, Muhammad Fuad Abdul, *Shahih Muslim*, alih bahasa Rohimi Gufron, Jakarta : Pustaka As-Sunnah, 2010.

C. FIQH DAN USHUL FIQH

Djazuli, A, *Fiqh Jinayah*, Jakarta : PT Grafindo Persada, 2000.

Hasan, Mustofa dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung : Pustaka Setia, 2013.

Munajat, Makhrus, *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta : Pesantren Nawesea Press, 2010.

Sodiqin, Ali dkk, *Fiqh Ushil Fiqh; Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia,* Yogyakarta : Buku Materi Pembelajaran Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* alih bahasa Abdul Hayyie Al-Kattani, Jakarta : Gema Insani, 2011.

D. BUKU-BUKU

Adhim, Mohammad Fauzil, *Mendidik Anak Menuju Taklif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Adi, Rianto, *Sosiologi Hukum : Kajian Hukum secara Sosiologis,* Jakarta : Yayasan Putaka Obor Indonesia, 2012.

Adji, Oemar Seno, *Hukum (acara) Pidana dalam Prospeksi*, Jakarta : Erlangga, 1984.

Akbar, Ali, *Seksualita Ditinjau dari Hukum Islam,* Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986.

Al-'Akk, Syekh Khalid bin Abdurrahman, *Tarbiyah Al-Abna' wa Al-Banat fi Dhau' Al-Qur'an wa Al-Sunnah (Cara Islam Mendidik Anak),* alih bahasa H. Muhammad Halabi Hamdi, S. Ag., dan Muhammad Fadhil Afif, Lc., Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2006.

Djiwandono, Sri Esti Wuryani, *Pendidikan Seks Keluarga*, Jakarta: PT Indeks, 2008.

Doi, Abdur Rahman I, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam,* alih bahasa H. Wadi Masturi dan H. Basri Iba Asghary, Jakarta : Rineka Cipta, 1992.

Fuady, Munir dan Sylvia Laura L Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Jakarta : Prenada Media Group, 2015.

Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama, 2014.

Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*, Jakarta : PT. Sofmedia, 2012.

Hawari, Dadang, *Al-Qur'an : Ilmu Kedokteran Jiwa dan kesehatan Jiw*a, Yogyakarta. Dana Bhakti Prima Yasa, 2004.

_____, *Dampak Buruk Pornografi dan Dampak Penyalahgunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Kesehatan Jiwa*, Jakarta : FKUI, 2010.

_____,*Gerakan Nasional Anti "MO-LIMO (Madat, Minum, Main, Maling, dan Madon)*, Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 2000.

_____, *Kekerasan Seksual Pada Anak*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2013.

_____, *Our Children Our Future Dimensi Psikologi Pada Tumbuh Kembang Anak dan Remaja Edisi II*, Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2012.

Huraerah, Abu, *Kekerasan terhadap Anak*, Bandung: Nuansa, 2006.

Jalaluddin, *Psikologi Agama*, Jakarta : Rajawali Press, 2010.

Kaelan, *Metode Penelitian kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta : Paragdigma, 2005.

Kansil dan Cristine, *Modul Pancasila dan Kewarganegaraan*, Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2003.

Kosim, Muhammad , *Pemikiran Pendidikan Islam Ibn Khaldun : Kritis, Humanis, dan Religius*, Jakarta : Rineka Cipta, 2012.

Makarao, Muhammad Taufik dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta : Rineka Cipta, 2013.

Mardalis, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.

Mardani, *Hukum Islam "Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia"*, Jakarta : Kencana, 2013.

Munajat, Makhrus, *Transformasi Hukum Pidana Islam dalam Konteks Keindonesiaan*, Yogyakarta : Ujung Pena, 2011.

Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan asas hukum pidana islam Fikih Jinayah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.

An-Nahlawi, Abdurrahman, *Pendidikan islam di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat.* alih bahasa Shihabuddin, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Nawawi, Hadari, *Pendidikan dalam Islam*, Surabaya : Al-Iklas, 1993.

Partodiharjo, Subagyo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalagunaannya*, Jakarta: Esensi, 2007.

Rahman, Fazlur dkk, *Agama untuk Manusia*, alih bahasa Ali Noer Zaman, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2000.

Renggong, Ruslan, *Hukum Pidana Khusus; memahami delik-delik di luar KUHP*, Jakarta : Prenadamedia Grup, 2016.

Ritola, Wien, *Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di Lingkungan Pendidikan*, Jakarta :P2TP2A, 2011.

Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 1999

Sakijo, Aruan dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana : Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990

Sastrawidjaja, Sofyan, *Hukum Pidana, Asas Hukum Pidana sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana*, Bandung : Armico, 1995

Tunggal, Hadi Setia, *Undang-undang Pengadilan Anak*, Jakarta: Harvarindo, 1997.

Sholehuddin, M, *Sistem Sanksi dalam Hukum Islam*, Jakarta : PT Taja Grafindo Persada, 2004

Sugiyono, *Metode Penelitian Adminitrasi*, Bandung: Alfabeta, 2006.

Suharsaputra, Uhar, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Tindakan*, Bandung : PT Refika Aditama, 2012.

Winarno, Endri, *Pengkajian Profil Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Keluarga*, Yogyakarta: Departeman Sosial RI badan Pelatihan dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta, 2003.

Yusuf, Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, kuaitatif dan penelitian gabungan*, Jakarta : Prenademedia Group, 2014.

E. SKRIPSI

Anggraeni, Desi, Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga, 2009.

Inala, Analta, Hukuman Kebiri bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak (Pedofilia) Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif, *Skripsi*, Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016.

Kurniasih, Nani, Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Tunangrahita: studi kasus di SLB N Pembina Yogyakarta, *Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga, 2015.

Rofik, Abdul, Transformasi Pemikiran Abdurrahman Wahid dan Implementasinya terhadap Konsep Pendidikan Islam, *Skripsi*, Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011

Romantika, Prinea, Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak studi kasus: Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Wonogiri, *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga, 2014.

Sofyan, Afarauzy, Pelecehan Seksual Di Dunia Maya Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, *Skripsi*, jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga, 2011.

F. UNDANG-UNDANG

Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang no. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Penjelasan pasal 8 Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

G. LAIN-LAIN

Ensiklopedi Hukum Pidana Islam

Heppy El Rais, *Kamus Ilmiah Populer*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012

Karni Ilyas, *Penjahat Seksual Mengancam Anak Kita,* TVOne, Berita Indonesian Lawyers Club, 14 Oktober 2015

Koran Tempo

http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-bulan/rincian-data-kasus-trafficking-dan-eksploitasi-2015

http://www.klikdokter.com/info-sehat/read/2697333/6-jenis-gangguan-perilaku-seksual

http://www.klikdokter.com/info-sehat/read/2697464/8-jenis-kelainan-seksual-yang-ada-di-sekitar-kita

http://www.pewforum.org/2012/12/18/global-religious-landscape-muslim/

https://m.tempo.co/read/news/2015/10/23/064712215/ini-4-penyebab-kekerasan-seksual-pada-anak

Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989

P U T U S A N

Nomor 416/Pid/Sus/2015/PN Sgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Herman alias Sangkut bin Madari (Alm.);
Tempat Lahir : Teluk Betung;
Umur/ tgl. Lahir : 44 Tahun/03 Juni 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Alamat : Jalan Jendral Sudirman Gang Sangga Buana Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap oleh Polisi sejak tanggal 06 April 2015

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1 Penyidik, sejak tanggal 07 April 2015 sampai dengan tanggal 27 April 2015;
2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 April 2015 sampai dengan tanggal 05 Juni 2015;
3 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 06 Juni 2015 sampai dengan tanggal 05 Juli 2015;
4 Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 Juli 2015;
5 Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 08 Juli 2015 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2015;
6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 07 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama SUMIN, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor DAVID SUMIN & PARTNERS yang beralamat di Jalan Pahlawan 12 Kel. Keramat Kec. Rangkui Pangkalpinang, selaku Penasehat Hukum terdakwa, untuk mendampingi terdakwa di dalam persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat berdasarkan penetapan tanggal 14 Juli 2015 Nomor 416/Pid/Sus/2015/PN Sgl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 416/Pid/Sus/2015/PN Sgl., tanggal 08 Juli 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 416/Pid/Sus/2015/PN Sgl., tanggal 08 Juli 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Menyatakan Terdakwa HERMAN Als SANGKUT Bin MADARI (Alm.) terbukti bersalah melakukan perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga;

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HERMAN Als SANGKUT Bin MADARI (Alm.) dengan pidana penjara selama 12 (Dua Belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;

3 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai celana Jeans merk Jun Fen warna biru;
- 1 (satu) helai baju kaos tulisan Araija warna biru;
- 1 (satu) helai celana dalam warna biru langit;
- 1 (satu) lembar BH warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

4 Menyatakan agar Terdakwa HERMAN Als SANGKUT Bin MADARI (Alm.) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa HERMAN als SANGKUT Bin MADARI (Alm.) pada hari Jumat tanggal 03 April 2015 sekira pukul 22.00 wib atau pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Pantai Rambak Lingkungan Jelitik Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka atau pada tempat di mana Pengadilan Negeri Sungailiat berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 April 2015 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di dalam rumahnya bersama dengan Saksi Rodian als Yana Binti Herman yang merupakan anak kandung Terdakwa dan berada dalam satu rumah dengan Terdakwa berdasarkan Kartu Keluarga no. 1901011408140013, mengajak Saksi Rodian als Yana Binti Herman pergi ketempat Wawak sambil berkata "Ayo Yana ikut abah ke tempat wawak, tadi Wawak nelpon minta kesana". Selanjutnya Saksi Rodian als Yana Binti Herman minta izin kepada Saksi Rosiah als I'ah Binti (aim) Masuri yang merupakan Ibu Kandung Saksi Rodian als Yana Binti Herman dan juga Istri Terdakwa, sambil berkata "Mak, boleh ngak ikut abah, ke rumah Wawak" lalu dijawab oleh Saksi Rosiah als I'ah Binti (aim) Masuri "Ya udah, ikut sana ke tempatnya Wawak. Selanjutnya Terdakwa pergi bersama dengan Saksi Rodian als Yana Binti Herman dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Valentinus als Valen menuju ketempat tujuan yaitu tempat Wawak, namun di dalam perjalanan Terdakwa tidak membawa ketempat tujuan tetapi menuju arah Pantai Rambak Lingkungan Jelitik Kecamatan Sungailiat. Sesampainya di pantai Rambak Lingkungan Jelitik Kecamatan Sungailiat ditempat yang sepi, Terdakwa langsung memberhentikan sepeda motornya lalu Terdakwa menarik tangan sebelah kanan Saksi Rodian als Yana Binti Herman memaksa turun dari sepeda motor sambil berkata dengan nada keras "ayo turun" yang membuat Saksi Rodian als Yana Binti Herman ketakutan lalu Terdakwa juga berkata "Nak, abah mau, udah buka celananya, namun ditolak oleh Saksi Rodiana als Yana Binti Herman dengan mengatakan "ngak mau lah bah....nanti ditanyain emak lama bener. Trus Bah, Yana hamil" dan dijawab oleh Terdakwa "ya biarinlah, biar abah tanggung jawab semua ini, bila perlu kita nginep disini. Selanjutnya Terdakwa langsung membuka baju, celana Saksi Rodiana als Yana Binti Herman dan menurunkannya secara paksa hingga lepas hingga membuat Saksi Rodiana als Yana Binti Herman ketakutan, kemudian Terdakwa lansung membuka dan melepaskan celananya, selanjutnya Terdakwa membaringkan badan Saksi Rodian als Yana Binti Herman diatas tanah dengan beralaskan jaket milik Terdakwa, lalu Terdakwa menindih badan Saksi Rodian als Yana Binti Herman yang dalam ketakutan, sambil menghisap kanan dan kiri payudara Saksi Rodian als Yana Binti Herman, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi Rodiana als Yana Binti Herman sambil menggoyang goyangkan lebih kurang 5 menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi Rodian als Yana Binti Herman;

Bahwa Terdakwa setiap kali menyetubuhi Saksi Rodiana als Yana Binti Herman yang merupakan anak kandung Terdakwa selalu mengatakan "ga usah bilang sama siapa siapa, ngak usah ngadu sama siapa siapa, kalau lu ngadu sama emak atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saudara kamu saya bunuh" dan Terdakwa sudah berulang kali menyetubuhi Saksi Rodian als Yana Binti Herman hingga Saksi Rodiana als Yana Binti Herman hamil dengan usia kehamilan tiga belas minggu satu hari, berdasarkan Visum Et Repertum nomor: 331/03/Vis/RSUD/2015 yang ditanda tangani oleh dr. H. Suandi, Sp.OG., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sungailiat, dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia dua puluh tahun, pasien datang dalam keadaan sadar, pemeriksaan luar pada kemaluan dan pada selaput dara didapatkan robekan selaput dara pada jam enam sampai ke dasar dan jam tiga tidak sampai dasar, USG: janin tunggal hidup, Intra Uterine (di dalam rahim), ketuban cukup, dengan usia kehamilan tiga belas minggu satu hari;

Bahwa berdasarkan KARTU KELUARGA nomor 1901011408140013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka pada tanggal 22 Agustus 2014 yang menyatakan nama atas nama Herman sebagai Kepala Keluarga dan Rodiana merupakan anak kandung Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 46 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 **Saksi ROSIAH alias I'AH binti MASURI (Alm.)** menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa yang menyetubuhi anaknya bernama Rodiana adalah suami saksi dan saksi sudah menikah dengan terdakwa selama 21 tahun;
- Bahwa dalam pernikahan saksi dengan terdakwa telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu 3 (tiga) anak laki-laki tiga orang dan 4 (empat) anak perempuan;
- Bahwa anak saksi bernama Rodiana telah hamil 3 bulan dan korban adalah anak yang ketiga dari tujuh bersaudara;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu Rodiana dan korban melapor polisi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa memperlakukan anak anak mereka dengan baik dan terdakwa jarang keluar malam;
- Bahwa semenjak pindah ke Bangka, terdakwa sering minum minuman keras;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai nelayan dan pada pagi hari selalu berada di rumah;
- Bahwa korban pada pagi hari biasa membersihkan rumah sedangkan adik adiknya pergi ke sekolah hingga jam 12.00 Wib;
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa dan korban pergi keluar pada hari Sabtu, tanggal 5 April 2015 dari jam 22.00 wib hingga 24.00 wib ke rumah "wak"nya atau pamannya yang sedang berulang tahun di Kerinci I;
- Bahwa saksi mencium bau arak ketika terdakwa hendak pergi dari rumah namun karena jauh jaraknya, saksi tidak yakin tapi ketika terdakwa pulang, tercium bau arak;
- Bahwa setelah pulang dari rumah pamannya, korban langsung masuk kamar;
- Bahwa saksi melihat terdakwa bersama korban pergi ke rumah paman korban dengan menggunakan sepeda motor yang dipinjamnya dari Valentinus saat mengunjungi Rahayu (anak korban);
- Bahwa hubungan antara terdakwa dengan saksi tidak ada masalah tetapi saksi sempat sakit setahun yang lalu sehingga mereka sempat berhenti melakukan hubungan suami isteri selama kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, korban telah menikah dengan Edi;
- Bahwa saksi pernah mendengar pengakuan terdakwa perihal telah melakukan hubungan tersebut sebanyak satu kali di Pantai Rambak sekitar sebulan sebelum ditahan di Lapas Bukit Semut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2 **RAHAYU Als AYU Binti HERMAN** memberikan keterangan tanpa di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polri dan membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi adalah anak ke 3 (tiga) dari Terdakwa dan saksi korban adalah kakak kandung saksi yang merupakan anak pertama dari 7 (tujuh) bersaudara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian antara saksi korban dengan Terdakwa namun ia mengetahui ada 2 (dua) orang petugas kepolisian membawa Terdakwa pada hari senin tanggal 06 April 2015 ketika hendak sarapan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi dan korban memiliki hubungan yang dekat karena saksi sering bercerita tentang teman dan pacarnya namun korban tidak pernah menceritakan kepadanya saksi tentang hubungan korban dengan Terdakwa yang biasa dipanggil "Abah";
- Bahwa Terdakwa dalam kesehariannya baik, dan terkesan pendiam karena tidak terlalu banyak bicara;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa dalam keadaan mabuk dan sering kumpul dengan teman-temannya mabuk di samping rumah;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3 **VALENTINUS Als VALEN,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polisi dan membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa terdakwa pernah meminjam motornya pada hari Sabtu, tanggal 5 April 2015 sebanyak dua kali dan pergi keluar rumah bersama Rodiana/korban;
- Bahwa pada pukul 20.00 wib terdakwa pergi sendiri, namun pukul 22.00 wib terdakwa pergi bersama RODIANA;
- Bahwa saat itu saksi sedang bertamu di rumah terdakwa untuk menemui RAHAYU/anak terdakwa;
- Bahwa saksi mencium aroma alkohol pada diri terdakwa malam itu;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap anaknya sendiri bernama RODIANA dan saksi mengetahuinya ketika ia bertemu korban di jalan bersama Edi saat korban akan melaporkan hal tersebut pada polisi;
- Bahwa korban mengatakan pada saksi perihal korban telah hamil 3 bulan dan yang menghamilinya adalah terdakwa;
- Bahwa saat korban hamil 3 (tiga) bulan, korban dan Edi belum menikah;
- Bahwa saksi melihat korban langsung masuk ke kamar setelah pulang bersama terdakwa dari rumah paman korban;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi korban dan saksi Iswandi telah dipanggil tiga kali berturut turut berdasarkan panggilan Penuntut Umum dan tidak pernah hadir karena telah berada di Pulau Jawa maka Penuntut Umum mohon pada Majelis Hakim agar keterangan para saksi tersebut dibacakan sebagaimana keterangannya telah diberikan di bawah sumpah saat diperiksa dihadapan Penyidik;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, lalu Hakim Ketua mempertanyakan kesediaan pada terdakwa agar terhadap keterangan para saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan di persidangan. Terdakwa menyatakan tidak keberatan apabila keterangan para saksi tersebut dibacakan di persidangan sebagai berikut:

1 **RODIANA alias YANA binti HERMAN** keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa/bapak kandung korban telah menyetubuhi korban sejak korban berusia 14 tahun dan terakhir masih dipaksa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 April 2015 pukul 22. 00 WIB di Pantai Rambak Desa Jelitik Kec. Sungailiat;
- Bahwa saat di Bangka apabila Terdakwa hendak melakukan persetubuhan, korban diajak keluar rumah menuju lokasi Pantai Rambak Desa Jelitik, namun saksi korban juga pernah diajak berhubungan di rumahnya berlokasi di Jl. Jenderal Sudirman Gang Sangga Buana Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka saat kondisi rumah dalam keadaan sepi;
- Bahwa apabila korban tidak melayaninya maka Terdakwa akan memaksa korban dengan mengeluarkan kata-kata ancaman yaitu korban akan dibunuh;
- Bahwa korban pernah menerima kata-kata berupa rayuan yaitu korban akan mendapat sejumlah uang dari Terdakwa untuk membeli baju dan perlengkapan bedak;
- Bahwa korban terlambat menstruasi hampir 3 (tiga) bulan dan pada tanggal 24 Maret 2015 ia membeli tespek seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan pada tanggal 05 April 2015 ia membeli lagi tespek seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kemudian korban memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saksi korban telah hamil 3 bulan;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan korban minuman berupa Jamu "CAP WAYANG" setiap pagi dan sebanyak 4 (empat) sachet selama 4 (empat) kali berturut-turut, selain itu juga Terdakwa memberi saksi minuman Tuak, arak serta rokok;
- Bahwa saat pertama kali melakukan hubungan dengan Terdakwa, korban merasakan sakit dan perih pada kemaluannya dan sempat mengeluarkan darah;

Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2 **Saksi ISWANDI Als EDI Bin SAMSURI** keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa, saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa melakukan kekerasan seksual terhadap korban yang merupakan anak kandungnya;
- Bahwa saksi baru mengetahui korban sekitar 12 (dua belas) hari sebelumnya dan hanya berkenalan, tiga hari selanjutnya saksi langsung melamar korban kepada kedua orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui korban dalam keadaan hamil tiga bulan pada hari Minggu tanggal 05 April 2015 sekitar jam 14.30 WIB dengan cara awalnya saksi merasa curiga melihat korban karena sehari sebelumnya sekitar jam 23.30 WIB, saksi melihat saksi korban dibonceng Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih keluar dari rumah hanya berdua saja;
- Bahwa saksi merasa curiga terhadap korban dan saksi memaksa korban untuk menceritakan kejadian sebenarnya, hingga akhirnya korban menceritakan padanya korban telah hamil 3 (tiga) bulan dan kehamilan tersebut disebabkan ayah kandungnya sendiri/Terdakwa;
- Bahwa korban sudah disetubuhi saat masih berusia 14 tahun hingga korban berusia 20 (dua puluh) tahun dan korban menceritakan hal yang menimpa dirinya merupakan paksaan dari Terdakwa yang apabila tidak dituruti maka Terdakwa akan memarahinya dan mengancam akan dibunuh;
- Bahwa korban dan keluarganya menetap di Lingkungan Jelitik baru selama 9 (sembilan) bulan yang lalu;

Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menghamili anak kandungnya sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah berkali-kali menyetubuhi saksi korban Rodiana namun Terdakwa lupa sudah berapa kali dan mengakui mulai menyetubuhi saksi korban sejak tahun 2008 dan terakhir kali Terdakwa menyetubuhi saksi korban pada tanggal 04 April 2015;
- Bahwa Terdakwa memiliki seorang istri yakni saksi Rosiah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi korban pertama kali pada tahun 2008 pada malam hari ketika Terdakwa mengajak korban untuk menjaring ikan di Laut Lampung, Propinsi Lampung;
- Bahwa setelah menjaring ikan, Terdakwa menghampiri korban yang saat itu berada di tengah kapal dan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban: "BAPAK MINTA NAK", lalu dijawab saksi korban: "MINTA APA PAK?", lalu dijawab Terdakwa: "BAPAK MINTA BARANG KAMU", lalu kata saksi korban: "JANGAN PAK", lalu Terdakwa memegang tangan saksi korban kemudian Terdakwa baringkan saksi korban diatas sembari berkata: "JANGAN PAK, JANGAN PAK, JANGAN PAK." Setelah Terdakwa baringkan saksi korban lalu Terdakwa setubuhi sebanyak 1 (satu) kali hingga keluar sperma didalam kemaluan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tetap menyetubuhi saksi korban di atas kapal sewaktu di Lampung. Namun sewaktu di Bangka Terdakwa kembali menyetubuhi korban di rumah Terdakwa di Lingkungan Jelitik Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka pada siang hari saat saksi Rosiah sedang mencuci dan anak Terdakwa yang lainnya sedang bermain;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menyetubuhi korban sebanyak 10 (sepuluh) kali antara lain di rumah Terdakwa di belakang dapur pada waktu siang hari sebanyak 2 (dua) kali; di samping rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali; di dalam kamar sebanyak 1 (satu) kali; di belakang rumah sebanyak 3 (tiga) kali; dan di pantai Rambak pada malam hari sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa mengakui jikalau korban menolak untuk berhubungan maka Terdakwa akan memarahi saksi korban. Dan diakui Terdakwa bahwa Terdakwa mengancam saksi korban: "NAK, JANGAN BILANG BILANG KE ORANG LAIN!" dan pernah 1 (satu) kali mengatakan kepada saksi korban: "JANGAN BILANG KE ORANG LAIN KALO BILANG KE ORANG LAIN SAYA BUNUH!";
- Bahwa setelah menyetubuhi korban di malam hari, keesokannya pada tanggal 04 April 2015 Terdakwa membeli jamu yang dijual oleh penjual jamu keliling. Jamu yang Terdakwa beli adalah merk "CAP WAYANG" dengan tujuan menggugurkan kandungan;

Menimbang, bahwa terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan saksi Ade Charge;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Visum a.n. Rodiana dari Rumah Sakit Umum Daerah Sungailiat pada tanggal 09 April 2015 oleh dr. H. Suandi, Sp.Og., sebagai pemeriksa dan diketahui oleh Direktur RSUD Sungailiat dr. Jasminar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hasil visum tersebut adalah telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia dua puluh tahun, pasien datang dalam keadaan sadar, pemeriksaan luar pada kemaluan dan pada selaput dara didapatkan robekan selaput dara pada jam enam sampai ke dasar dan jam tiga tidak sampai ke dasar, USG: janin tunggal hidup, Intra Urine (di dalam rahim), ketuban cukup, dengan usia kehamilan tiga belas minggu satu hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai celana jeans merk JUN FEN warna biru;
- 1 (satu) helai baju kaos tulisan ARAIJA warna biru;
- 1 (satu) helai celana dalam warna biru langit;
- 1 (satu) lembar BH warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa/bapak kandung korban telah menyetubuhi korban sejak korban berusia 14 tahun dan terakhir masih dipaksa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 April 2015 pukul 22. 00 WIB di Pantai Rambak Desa Jelitik Kec. Sungailiat;
- Bahwa saat di Bangka apabila Terdakwa hendak melakukan persetubuhan, korban diajak keluar rumah menuju lokasi Pantai Rambak Desa Jelitik, namun saksi korban juga pernah diajak berhubungan di rumahnya berlokasi di Jl. Jenderal Sudirman Gang Sangga Buana Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka saat kondisi rumah dalam keadaan sepi;
- Bahwa apabila korban tidak melayaninya maka Terdakwa akan memaksa korban dengan mengeluarkan kata-kata ancaman yaitu korban akan dibunuh;
- Bahwa korban pernah menerima kata-kata berupa rayuan yaitu korban akan mendapat sejumlah uang dari Terdakwa untuk membeli baju dan perlengkapan bedak;
- Bahwa korban terlambat menstruasi hampir 3 (tiga) bulan dan pada tanggal 24 Maret 2015 ia membeli tespek seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan pada tanggal 05 April 2015 ia membeli lagi tespek seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kemudian korban memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saksi korban telah hamil 3 bulan;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan korban minuman berupa Jamu "CAP WAYANG" setiap pagi dan sebanyak 4 (empat) sachet selama 4 (empat) kali

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berturut-turut, selain itu juga Terdakwa memberi saksi minuman Tuak, arak serta rokok;

- Bahwa saat pertama kali melakukan hubungan dengan Terdakwa, korban merasakan sakit dan perih pada kemaluannya dan sempat mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, Pasal 46 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1 Setiap orang,
2 Melakukan perbuatan kekerasan seksual;
3 Terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan setiap orang adalah sebagai subyek pidana yaitu orang perorangan, yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya (*error in persona*), maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Herman alias Sangkut bin Madari (Alm.)** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka unsur Pasal Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan seksual;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Undang Undang ini meredaksikan kekerasan seksual mengacu pada Pasal 5 huruf d dan Pasal 8 Undang Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa pemaksaan hubungan seksual merupakan bagian dari kekerasan dalam rumah tangga yaitu setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta fakta hukum, telah terungkap sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Rodiana bersesuaian dengan keterangan terdakwa menjelaskan bapak kandung saksi korban/ Terdakwa telah menyetubuhi korban sejak korban berusia 14 tahun dengan paksaan sampai dengan usia 20 tahun dan terakhir masih dipaksa oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 April 2015 pukul 22.00 WIB di Pantai Rambak Desa Jelitik Kec. Sungailiat;

Menimbang, bahwa ketika pertama kali melakukan hubungan dengan Terdakwa, korban merasakan sakit dan perih pada kemaluannya dan sempat mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah berkali-kali menyetubuhi saksi korban Rodiana dan mulai menyetubuhi saksi korban sejak tahun 2008 dan terakhir kali Terdakwa menyetubuhi saksi korban pada tanggal 04 April 2015;

Menimbang, bahwa saksi Rosiah mendengar dari korban perihal kejadian yang dialami korban sesaat setelah petugas dari Kepolisian datang ke rumah saksi Rosiah dan menangkap Terdakwa, dimana pada saat itu korban sudah hamil kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rosiah, saksi Rahayu dan saksi Valentinus menyatakan perihal terdakwa dan korban pernah pergi pada Sabtu malam tanggal 03 April 2015 pukul 22.00 WIB ke rumah paman korban dan baru diketahui menurut keterangan korban, ia dan terdakwa telah pergi ke Pantai Rambak Desa Jelitik Kec. Sungailiat dan telah melakukan persetubuhan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa meski saksi Rahayu tidak disumpah karena masih di bawah umur tetapi keterangannya memperkuat keyakinan hakim perihal adanya peristiwa hukum antara terdakwa dengan korban;

Menimbang, bahwa sedangkan keterangan saksi korban dan saksi Iswandi yang dibacakan tersebut tetap memiliki kekuatan pembuktian karena keterangannya sudah diambil sumpahnya saat diperiksa di hadapan Penyidik kepolisian;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi saksi baik yang berikan maupun yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu Terdakwa memiliki hubungan sebagai orang tua kandung dari korban;

Menimbang, bahwa hal tersebut dibuktikan dengan adanya bukti terlampir dalam berkas perkara yaitu KARTU KELUARGA nomor 1901011408140013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka pada tanggal 22 Agustus 2014 yang menyatakan nama atas nama Herman sebagai Kepala Keluarga dan Rodiana merupakan anak kandung Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Rahayu perihal korban adalah kakak kandungnya yang merupakan anak pertama dari 7 (tujuh) bersaudara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 46 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana Jeans merk Jun Fen warna biru; 1 (satu) helai baju kaos tulisan Araija warna biru; 1 (satu) helai celana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam warna biru langit; dan 1 (satu) lembar BH warna hitam telah disita dari korban dan akan meninggalkan kenangan pahit bagi korban maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat serta merusak tatanan nilai, moral, norma, dan hukum dalam kehidupan beragama, berkeluarga, dan bermasyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dalam keadaan sakit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 46 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1 Menyatakan terdakwa Herman alias Sangkut bin Madari (Alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Seksual terhadap Orang dalam Lingkup Rumah Tangga" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Herman alias Sangkut bin Madari (Alm.) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;

3 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai celana Jeans merk Jun Fen warna biru;
- 1 (satu) helai baju kaos tulisan Araija warna biru;
- 1 (satu) helai celana dalam warna biru langit;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) lembar BH warna hitam;

  Dirampas untuk dimusnahkan

6 Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari SELASA, tanggal 01 SEPTEMBER 2015 oleh ERVEN LANGGENG KASEH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, JONSON PARANCIS, S.H., M.H., dan ARIEF KADARMO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 08 SEPTEMBER 2015 juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan MARINA YUNISA., S.H., M.H., sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadirioleh ANDI ANDRI UTAMA, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungailiat serta Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

JONSON PARANCIS, S.H., M.H. ERVEN LANGGENG KASEH, S.H., M.H.

ARIEF KADARMO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MARINA YUNISA, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

P U T U S A N

Nomor: 709 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutus-kan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	:	**MUH. AWALUDDIN Alias AWAL Bin UDIN**;
Tempat lahir	:	Sumpabakkae;
Umur/tanggal lahir	:	18 tahun dan 5 bulan/2 Oktober 1995;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Sumpabakkae, Desa Pasaka, Kecamatan Sabbangparu – Kabupaten Wajo;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Bengkel;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2014 sampai dengan tanggal 20 Mei 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2014 sampai dengan tanggal 29 Juni 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2014 sampai dengan tanggal 6 Juli 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 24 Juli 2014;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2014 sampai dengan tanggal 22 September 2014;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 September 2014 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2014;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2014;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 November 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 639/2015/S.207.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 13 Februari 2015,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Januari 2015;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 640/2015/S.207.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 13 Februari 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Maret 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sengkang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa MUH. AWALUDDIN Alias AWAL Bin UDIN bersama-sama dengan MUH. NURDIN SALEH Alias NURDIN Bin KACCE PATEHA dan IDIL ISMAIL Alias IDUL Bin IBRAHIM (yang diajukan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 sekitar jam 13.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2014, berada di rumahnya lelaki CONGGENG di Desa Pasaka, Kecamatan Sabbangparu – Kabupaten Wajo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain (perempuan SUCI APRIA MUHRANI Alias SUCI Binti NUR AKSAN yang berumur 14 (empat belas) tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 73.13.AL.2006 003664 tertanggal 14 Juli 2006, lahir tanggal 10 April 2000), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya, teman Terdakwa yang bernama IDIL ISMAIL Alias IDUL Bin IBRAHIM menjemput saksi korban SUCI APRIA MUHRANI Alias SUCI Binti NUR AKSAN yang berumur 14 (empat belas) tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 73.13.AL.2006 003664 tertanggal 14 Juli 2006, lahir tanggal 10 April 2000, di sekolahnya, dengan alasan bahwa ada teman korban yang mencari korban, sehingga korban mau dibonceng oleh IDIL ISMAIL Alias IDUL Bin IBRAHIM dari sekolahnya dengan memakai seragam sekolah menuju ke rumahnya lelaki CONGGENG (yang diajukan secara terpisah);

Bahwa setelah di rumah CONGGENG, maka IDIL ISMAIL Alias IDUL Bin IBRAHIM, teman Terdakwa, menyuruh korban untuk naik ke atas rumah melalui tangga belakang dan menyuruh korban menunggu di atas rumah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa setelah korban di atas rumah, maka Terdakwa MUH. AWALUDDIN Alias AWAL Bin UDIN naik ke atas rumah, lalu menarik korban masuk ke dalam dan memaksa korban untuk melakukan persetubuhan, dengan cara Terdakwa memegang kedua tangan korban sambil membuka celana yang dikenakan oleh korban;

Bahwa setelah Terdakwa membuka celana yang dikenakan oleh korban, maka Terdakwa juga membuka celananya. Kemudian Terdakwa membaringkan korban di tempat tidur, lalu Terdakwa menindih korban dari atas. Selanjutnya Terdakwa memegang alat kelaminnya dan memasukkannya ke dalam vagina korban dan mendorongnya keluar masuk beberapa kali sekitar 20 (dua puluh) menit sambil meremas payudara korban dengan menggunakan tangan kiri hingga air mani Terdakwa keluar;

Bahwa setelah Terdakwa menyetubuhi korban, maka Terdakwa memakai celananya, kemudian keluar dari kamar. Kemudian korban berdiri hendak memakai celana dan roknya, maka teman Terdakwa, yakni MUH. NURDIN SALEH Alias NURDIN Bin KACCE PATEHA, masuk ke dalam kamar, langsung memegang tangan korban, lalu membaringkan korban dan menyetubuhi korban. Selanjutnya disusul oleh teman Terdakwa yang bernama IDIL ISMAIL Alias IDUL Bin IBRAHIM masuk ke dalam kamar, selanjutnya menyetubuhi korban;

Bahwa ketika Terdakwa dan temannya menyetubuhi korban, maka korban meronta dan berusaha untuk melepaskan diri, namun Para Terdakwa lebih kuat dari korban dan korban hendak berteriak, namun tidak ada yang bisa mendengarnya dan korban malu, karena korban dalam keadaan telanjang;

Bahwa ketika Terdakwa menyetubuhi korban, maka Terdakwa merasakan enak, namun korban merasa sakit di sekitar vaginanya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka-luka sebagaimana *Visum et Repertum* dari RSUD Lamaddukelleng Sengkang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDI SUKMAWATI, NIP. 19771117 200902 2 002, tanggal 10 Mei 2014, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka robek arah jam 1, 2 dan arah jam 7, 8, 9 (luka lama);

Keputusan:

Menilik pendapat dalam pemeriksaan tadi, maka nyatalah bahwa:

- Luka robek arah jam 1, 2 dan arah jam 7, 8, 9 (luka lama) tersebut diduga bersentuhan dengan benda tumpul;

Surat Keterangan:

Penderita tersebut dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Sengkang Kabupaten Wajo pada tanggal 30 April 2014 pukul 20.30 WITA (rawat jalan);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa MUH. AWALUDDIN Alias AWAL Bin UDIN bersama-sama dengan MUH. NURDIN SALEH Alias NURDIN Bin KACCE PATEHA dan IDIL ISMAIL Alias IDUL Bin IBRAHIM (yang diajukan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Pertama Primair tersebut di atas, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain (perempuan SUCI APRIA MUHRANI Alias SUCI Binti NUR AKSAN yang berumur 14 (empat belas) tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 73.13.AL.2006 003664 tertanggal 14 Juli 2006, lahir tanggal 10 April 2000), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya, teman Terdakwa yang bernama IDIL ISMAIL Alias IDUL Bin IBRAHIM menjemput saksi korban SUCI APRIA MUHRANI Alias SUCI Binti NUR AKSAN yang berumur 14 (empat belas) tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 73.13.AL.2006 003664 tertanggal 14 Juli 2006, lahir tanggal 10 April 2000, di sekolahnya, dengan alasan bahwa ada teman korban yang mencari korban, sehingga korban mau dibonceng oleh IDIL ISMAIL Alias IDUL Bin IBRAHIM dari sekolahnya dengan memakai seragam sekolah menuju ke rumahnya lelaki CONGGENG (yang diajukan secara terpisah);

Bahwa setelah di rumah CONGGENG, maka IDIL ISMAIL Alias IDUL Bin IBRAHIM, teman Terdakwa, menyuruh korban untuk naik ke atas rumah melalui tangga belakang dan menyuruh korban menunggu di atas rumah;

Bahwa setelah korban di atas rumah, maka Terdakwa MUH. AWALUDDIN Alias AWAL Bin UDIN naik ke atas rumah, lalu menarik korban masuk ke dalam dan memaksa korban untuk melakukan persetubuhan, dengan cara Terdakwa memegang kedua tangan korban sambil membuka celana yang dikenakan oleh korban;

Bahwa setelah Terdakwa membuka celana yang dikenakan oleh korban, maka Terdakwa juga membuka celananya. Kemudian Terdakwa membaringkan korban di tempat tidur, lalu Terdakwa menindih korban dari atas. Selanjutnya Terdakwa memegang alat kelaminnya dan memasukkannya ke dalam vagina korban dan mendorongnya keluar masuk beberapa kali sekitar 20 (dua puluh)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menit sambil meremas payudara korban dengan menggunakan tangan kiri hingga air mani Terdakwa keluar;

Bahwa setelah Terdakwa menyetubuhi korban, maka Terdakwa memakai celananya, kemudian keluar dari kamar. Kemudian korban berdiri hendak memakai celana dan roknya, maka teman Terdakwa, yakni MUH. NURDIN SALEH Alias NURDIN Bin KACCE PATEHA, masuk ke dalam kamar, langsung memegang tangan korban, lalu membaringkan korban dan menyetubuhi korban. Selanjutnya disusul oleh teman Terdakwa yang bernama IDIL ISMAIL Alias IDUL Bin IBRAHIM masuk ke dalam kamar, selanjutnya menyetubuhi korban;

Bahwa ketika Terdakwa dan temannya menyetubuhi korban, maka korban meronta dan berusaha untuk melepaskan diri, namun Para Terdakwa lebih kuat dari korban dan korban hendak berteriak, namun tidak ada yang bisa mendengarnya dan korban malu, karena korban dalam keadaan telanjang;

Bahwa ketika Terdakwa menyetubuhi korban, maka Terdakwa merasakan enak, namun korban merasa sakit di sekitar vaginanya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka-luka sebagaimana *Visum et Repertum* dari RSUD Lamaddukelleng Sengkang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDI SUKMAWATI, NIP. 19771117 200902 2 002, tanggal 10 Mei 2014, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka robek arah jam 1, 2 dan arah jam 7, 8, 9 (luka lama);

Keputusan:

Menilik pendapat dalam pemeriksaan tadi, maka nyatalah bahwa:

- Luka robek arah jam 1, 2 dan arah jam 7, 8, 9 (luka lama) tersebut diduga bersentuhan dengan benda tumpul;

Surat Keterangan:

Penderita tersebut dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Sengkang Kabupaten Wajo pada tanggal 30 April 2014 pukul 20.30 WITA (rawat jalan);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa MUH. AWALUDDIN Alias AWAL Bin UDIN bersama-sama dengan MUH. NURDIN SALEH Alias NURDIN Bin KACCE PATEHA dan IDIL ISMAIL Alias IDUL Bin IBRAHIM (yang diajukan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Pertama Primair tersebut di atas, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya, teman Terdakwa yang bernama IDIL ISMAIL Alias IDUL Bin IBRAHIM menjemput saksi korban SUCI APRIA MUHRANI Alias SUCI Binti NUR AKSAN yang berumur 14 (empat belas) tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 73.13.AL.2006 003664 tertanggal 14 Juli 2006, lahir tanggal 10 April 2000, di sekolahnya, dengan alasan bahwa ada teman korban yang mencari korban, sehingga korban mau dibonceng oleh IDIL ISMAIL Alias IDUL Bin IBRAHIM dari sekolahnya dengan memakai seragam sekolah menuju ke rumahnya lelaki CONGGENG (yang diajukan secara terpisah);

Bahwa setelah di rumah CONGGENG, maka IDIL ISMAIL Alias IDUL Bin IBRAHIM, teman Terdakwa, menyuruh korban untuk naik ke atas rumah melalui tangga belakang dan menyuruh korban menunggu di atas rumah;

Bahwa setelah korban di atas rumah, maka Terdakwa MUH. AWALUDDIN Alias AWAL Bin UDIN naik ke atas rumah, lalu menarik korban masuk ke dalam dan memaksa korban untuk melakukan persetubuhan, dengan cara Terdakwa memegang kedua tangan korban sambil membuka celana yang dikenakan oleh korban;

Bahwa setelah Terdakwa membuka celana yang dikenakan oleh korban, maka Terdakwa juga membuka celananya. Kemudian Terdakwa membaringkan korban di tempat tidur, lalu Terdakwa menindih korban dari atas. Selanjutnya Terdakwa memegang alat kelaminnya dan memasukkannya ke dalam vagina korban dan mendorongnya keluar masuk beberapa kali sekitar 20 (dua puluh) menit sambil meremas payudara korban dengan menggunakan tangan kiri hingga air mani Terdakwa keluar;

Bahwa setelah Terdakwa menyetubuhi korban, maka Terdakwa memakai celananya, kemudian keluar dari kamar. Kemudian korban berdiri hendak memakai celana dan roknya, maka teman Terdakwa, yakni MUH. NURDIN SALEH Alias NURDIN Bin KACCE PATEHA, masuk ke dalam kamar, langsung memegang tangan korban, lalu membaringkan korban dan menyetubuhi korban. Selanjutnya disusul oleh teman Terdakwa yang bernama IDIL ISMAIL Alias IDUL Bin IBRAHIM masuk ke dalam kamar, selanjutnya menyetubuhi korban;

Bahwa ketika Terdakwa dan temannya menyetubuhi korban, maka korban meronta dan berusaha untuk melepaskan diri, namun Para Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lebih kuat dari korban dan korban hendak berteriak, namun tidak ada yang bisa mendengarnya dan korban malu, karena korban dalam keadaan telanjang;

Bahwa ketika Terdakwa menyetubuhi korban, maka Terdakwa merasakan enak, namun korban merasa sakit di sekitar vaginanya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka-luka sebagaimana *Visum et Repertum* dari RSUD Lamaddukelleng Sengkang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDI SUKMAWATI, NIP. 19771117 200902 2 002, tanggal 10 Mei 2014, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka robek arah jam 1, 2 dan arah jam 7, 8, 9 (luka lama);

Keputusan:

Menilik pendapat dalam pemeriksaan tadi, maka nyatalah bahwa:

- Luka robek arah jam 1, 2 dan arah jam 7, 8, 9 (luka lama) tersebut diduga bersentuhan dengan benda tumpul;

Surat Keterangan:

Penderita tersebut dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Sengkang Kabupaten Wajo pada tanggal 30 April 2014 pukul 20.30 WITA (rawat jalan);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengkang tanggal 27 Agustus 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. AWALUDDIN Alias AWAL Bin UDIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Pertama Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. AWALUDDIN Alias AWAL Bin UDIN dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti yang disita secara sah berupa:
   - 1 (satu) lembar baju kemeja batik seragam sekolah warna biru;
   - 1 (satu) lembar rok panjang warna biru;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) lembar baju dalam garis-garis hitam putih;
- 1 (satu) lembar celana dalam garis putih ungu, di pinggir terdepan Calvin Klein;

Dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

4. Menetapkan agar Terdakwa MUH. AWALUDDIN Alias AWAL Bin UDIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sengkang No. 162/Pid.Sus/2014/PN.Skg tanggal 25 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. AWALUDDIN Alias AWAL Bin UDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";
2. Menghukum Terdakwa MUH. AWALUDDIN Alias AWAL Bin UDIN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) lembar baju kemeja batik seragam sekolah warna biru;
   - 1 (satu) lembar rok panjang warna biru;
   - 1 (satu) lembar baju dalam garis-garis hitam putih;
   - 1 (satu) lembar celana dalam garis putih ungu, di pinggir terdepan Calvin Klein;

   Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan penuntutan perkara lain;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 322/PID.SUS/2014/PT.MKS tanggal 26 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 25 September 2014, No. 162/Pid.Sus/2014/PN.Skg, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Menyatakan Terdakwa MUH. AWALUDDIN Alias AWAL Bin UDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 25 September 2014, No. 162/Pid.Sus/2014/PN.Skg, untuk selebihnya;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dengan masa penahanan atas diri Terdakwa;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta Pid/2015/ PN.Skg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sengkang yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Januari 2015, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengkang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Januari 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 26 Januari 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Januari 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Januari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 26 Januari 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tinggi Makassar dalam putusannya No. 322/PID. SUS/2014/PT.MKS tanggal 26 November 2014 menyatakan tidak ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan, juga keterangan saksi IDIL ISMAIL Alias IDUL Bin IBRAHIM, telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

   Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana penjara yang telah dijatuhkan Pengadilan Tingkat pertama, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat, dengan alasan bahwa pidana tersebut tidak sepadan dengan kesalahan Terdakwa dan tidak memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki dirinya, mengingat Terdakwa masih muda, sehingga pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan ini dipandang adil dan sepadan dengan kesalahan Terdakwa dan mendidik Terdakwa;

   - Bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan dalam putusannya tidak ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan, juga keterangan saksi telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka seharusnya Majelis Hakim Tingkat Banding dalam amar putusannya menyatakan "Menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama No. 162/Pid.Sus/2014/PN. Skg tanggal 25 November 2014", oleh karena yang mendengar langsung dan menyimpulkan alat bukti fakta persidangan adalah Hakim Tingkat Pertama, sehingga Putusan Hakim Tingkat Pertama sudah sangat tepat dengan menghukum Terdakwa sesuai dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama No. 162/Pid.Sus/2014/PN.Skg tanggal 25 November 2014, yakni menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. AWALUDDIN Alias AWAL Bin UDIN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan tidak ada alasan untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MUH. AWALUDDIN Alias AWAL Bin UDIN dengan pidana penjara hanya 5 (lima) tahun saja;

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusannya bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;
   - Bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan, maka seharusnya Majelis Hakim Tingkat Banding dalam amar putusannya berbunyi "Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 25 November 2014, No. 162/Pid.Sus/2014/PN.Skg", dengan menghukum Terdakwa MUH. AWALUDDIN Alias AWAL Bin UDIN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan bukan hanya dengan pidana penjara hanya 5 (lima) tahun saja;
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusannya menyatakan bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi;
   - Bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi/Hakim Tingkat Banding, maka seharusnya Majelis Hakim Tingkat Banding dalam amar putusannya berbunyi "Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 25 November 2014, No. 162/Pid. Sus/2014/PN.Skg", dengan menghukum Terdakwa MUH. AWALUDDIN Alias AWAL Bin UDIN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan bukan hanya dengan pidana penjara hanya 5 (lima) tahun saja;
4. Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat, dengan alasan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut tidak sepadan dengan kesalahan Terdakwa dan tidak memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki dirinya, mengingat Terdakwa masih muda, sehingga pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan Hakim Tingkat Banding dipandang adil dan sepadan dengan kesalahan Terdakwa dan mendidik Terdakwa;
   - Bahwa Hakim Tingkat Banding hanya memperhatikan dari sudut pandang Terdakwa semata, tanpa memperhatikan rasa keadilan terhadap diri korban dan jika Hakim Tingkat Banding memperhatikan hukuman yang dijatuhkan ke Terdakwa tidak sepadan dengan perbuatan Terdakwa dan bagaimana pula dengan rasa keadilan terhadap korban, masa depan korban, kedua orang tua korban sudah kawin dan korban

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hanya tinggal bersama dengan tantenya dan korban yang baru duduk di bangku kelas II SMP telah putus sekolah, karena malu akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya, yang mana teman Terdakwa yang pelakunya dewasa ada yang dijatuhi pidana selama 9 (sembilan) tahun dan ada yang dijatuhi pidana selama 11 (sebelas) tahun, sehingga penjatuhan pidana terhadap Terdakwa MUH. AWALUDDIN Alias AWAL Bin UDIN yang hanya 5 (lima) tahun saja sangatlah tidak adil bagi korban dan keluarganya;

- Bahwa jika Terdakwa usai menjalani hukuman, maka persoalan Terdakwa telah selesai, akan tetapi akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban menanggung malu seumur hidup, bahkan korban merasa terhina dan dianggap rendah di mata masyarakat, karena perbuatan tersebut telah tersebar di kampung dimana korban tinggal, sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang terlalu ringan hanya bersifat sepihak, hanya memperhatikan dari sudut pandang kepentingan Terdakwa semata, tanpa memperhatikan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat, terutama rasa keadilan terhadap korban dan keluarganya, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut adalah suatu perbuatan yang sangat melecehkan dan merendahkan martabat kaum perempuan, sehingga siapapun orangnya pasti tidak menerima keluarganya diperlakukan seperti itu;

5. Bahwa hukuman yang terlampau ringan tersebut tidak akan menimbulkan efek jera dan rasa takut bagi orang lain, yang mana perkara yang sama, yakni persetubuhan terhadap anak yang di bawah umur sangat marak terjadi di Kabupaten Wajo, khususnya bagi Terdakwa sendiri untuk melakukan tindak pidana yang sama. Hal ini menurut hemat kami bertentangan dengan tujuan dari pemidanaan itu sendiri yang bersifat preventif, baik secara khusus (*special preventive*) maupun secara umum (*general preventive*);

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu:
  - Bahwa pada awalnya, saksi korban mendapat SMS dari saksi IDIL ISMAIL Alias IDUL Bin IBRAHIM yang mengatakan bahwa mantan pacar saksi korban, yaitu PUTRA, ingin kembali kepada saksi korban dan saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

IDIL ISMAIL Alias IDUL Bin IBRAHIM akan menjemput saksi korban untuk bertemu dengan PUTRA di bendungan;

- Bahwa karena saksi korban mengira SMS tersebut serius, maka saksi korban mengiyakan dan saksi IDIL ISMAIL Alias IDUL Bin IBRAHIM akhirnya menjemput saksi korban saat pulang sekolah, tapi ternyata saksi korban justru diajak ke rumah CONGGENG. Setelah di rumah CONGGENG, ada Terdakwa dan saksi NURDIN Bin KACCE PATEHA. Kemudian Terdakwa memaksa saksi korban masuk ke dalam kamar dan memaksa saksi korban membuka baju, selanjutnya Terdakwa di atas tempat tidur menyetubuhi saksi korban;
- Bahwa setelah Terdakwa menyetubuhi saksi korban, kemudian Terdakwa keluar kamar dan masuk saksi IDIL ISMAIL Alias IDUL Bin IBRAHIM. Selanjutnya saksi IDIL ISMAIL Alias IDUL Bin IBRAHIM menyetubuhi saksi korban, setelah selesai kemudian ganti saksi NURDIN Bin KACCE PATEHA yang masuk ke kamar dan menyetubuhi saksi korban;
- Bahwa setelah selesai, Terdakwa, saksi IDIL ISMAIL Alias IDUL Bin IBRAHIM dan saksi NURDIN Bin KACCE PATEHA memberikan uang kepada saksi korban sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa masih muda, belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya, sehingga sudah selayaknya Terdakwa diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dengan meringankan pidana yang telah dijatuhkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri;

- Bahwa mengenai berat ringannya pemidanaan adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan suatu hukuman melampaui batas maksimum yang ditentukan atau hukuman yang dijatuhkan kurang cukup dipertimbangkan sebagaimana dimaksud Pasal 253 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagai-mana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengkang** tersebut;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **17 April 2015** oleh **Sri Murwahyuni, SH., MH.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.,** dan **H. Eddy Army, SH., MH.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Surachmat, SH., MH.,** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.

ttd/

H. Eddy Army, SH., MH.

Ketua Majelis,

ttd/

Sri Murwahyuni, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd/

Surachmat, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 19590430 198512 1 001

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

P U T U S A N

No. 1655 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a	:	**TASRIF NASIR alias PIPIN Bin MALIK;**
Tempat lahir	:	Wawonii;
Umur/tgl. Lahir	:	26 tahun/ 20 Mei 1988;
Jenis kelamin	:	Laki – laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Kelurahan Wandoka, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Tenaga Honorer pada Kantor Bappeda Kabupaten Wakatobi;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 17 September 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2014 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 04 November 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 26 November 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2014 sampai dengan tanggal 25 Januari 2015;
6. Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Januari 2015 sampai dengan tanggal 24 Februari 2015;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Januari 2015 sampai dengan tanggal 24 Februari 2015 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan tanggal 25 April 2015 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI ub. Ketua Muda Pidana Nomor : 2046/2015/S.629.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 22 Mei 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 50 (lima puluh) hari, terhitung mulai tanggal 22 April 2015;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI ub. Ketua Muda Pidana Nomor : 2047/2015/S.629.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 22 Mei 2015, memperpanjang waktu penahanan Terdakwa untuk paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung mulai tanggal 11 Juni 2015;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bau-Bau karena didakwa:

DAKWAAN :

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa TASRIF NASIR Alias PIPIN Bin MALIK, pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekira pukul 10.00 WITA atau setidak-tidaknya dalam waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2013, bertempat di dalam rumah kontrakan milik HASIM yang dikontrak oleh ABD. HALIM di Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan Desember tahun 2013 bertempat di dalam kamar Nomor 4 di Hotel Gajah Mada di Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan Desember 2013 bertempat di dalam rumah kontrakan milik HASIM yang dikontrak oleh ABD. HALIM di Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bau, dengan sengaja telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni saksi ROSINTA HALIZA Als. SINTA Binti S. RADIUN, SE yang masih berumur 16 (enam belas) tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dimana Terdakwa melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari Terdakwa yang sering melihat saksi ROSINTA HALIZA Als. SINTA Binti S. RADIUN, SE, timbul rasa suka Terdakwa terhadap saksi ROSINTA HALIZA Als. SINTA Binti S. RADIUN, SE, Terdakwa menyampaikan kepada saksi ROSINTA HALIZA Als. SINTA Binti S. RADIUN, SE bahwa Terdakwa tidak memiliki pacar apalagi istri, sehingga saksi ROSINTA HALIZA Als. SINTA Binti S. RADIUN, SE percaya Terdakwa adalah seorang laki-laki yang belum mempunyai istri, kemudian saksi ROSINTA HALIZA Als. SINTA Binti S. RADIUN, SE setuju menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa, padahal Terdakwa telah memiliki istri dan 1 (satu) orang anak.

Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 Terdakwa bertemu dengan saksi ROSINTA HALIZA Als. SINTA Binti S. RADIUN, SE di permandian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

air Kontamale, pada saat itu timbul niat Terdakwa untuk bersetubuh dengan saksi ROSINTA HALIZA Als. SINTA Binti S. RADIUN, SE, niat tersebut Terdakwa laksanakan dengan cara Terdakwa meminta saksi ROSINTA HALIZA Als. SINTA Binti S. RADIUN, SE untuk menemani Terdakwa ke rumah kontrakan dari om Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan mengantar saksi ROSINTA HALIZA Als. SINTA Binti S. RADIUN, SE kembali ke permandian air Kontamale, setibanya di rumah kontrakan di Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi Terdakwa mengajak saksi ROSINTA HALIZA Als. SINTA Binti S. RADIUN, SE masuk ke dalam rumah yang pada saat itu rumah dalam keadaan kosong dan selanjutnya Terdakwa mengajak saksi ROSINTA HALIZA Als. SINTA Binti S. RADIUN, SE untuk masuk ke sebuah kamar kosong, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi ROSINTA HALIZA Als. SINTA Binti S. RADIUN, SE "dari pertama saya lihat kamu saya sangat suka sama kamu dan saya langsung cari tahu namamu dan nomor handphone mu" dan Terdakwa berjanji kepada saksi ROSINTA HALIZA Als. SINTA Binti S. RADIUN, SE untuk menikahinya sambil menarik tangan saksi ROSINTA HALIZA Als. SINTA Binti S. RADIUN, SE untuk duduk di lantai, lalu Terdakwa membuka baju Terdakwa dan membuka baju saksi ROSINTA HALIZA Als. SINTA Binti S. RADIUN, SE, kemudian Terdakwa membaringkan saksi ROSINTA HALIZA Als. SINTA Binti S. RADIUN, SE dan mencium kedua pipi saksi ROSINTA HALIZA Als. SINTA Binti S. RADIUN, SE, setelah itu Terdakwa mengisap bibir, meremas serta mengisap kedua buah dada saksi ROSINTA HALIZA Als. SINTA Binti S. RADIUN, SE dan meraba kemaluan saksi ROSINTA HALIZA Als. SINTA Binti S. RADIUN, SE, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluan/ penisnya yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan/ vagina saksi ROSINTA HALIZA Als. SINTA Binti S. RADIUN, SE, dengan posisi saksi ROSINTA HALIZA Als. SINTA Binti S. RADIUN, SE berbaring menghadap ke atas dan Terdakwa menindis saksi ROSINTA HALIZA Als. SINTA Binti S. RADIUN, SE, sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali hingga Terdakwa puas dan dari kemaluan/ penis Terdakwa mengeluarkan air mani yang Terdakwa tumpahkan di atas perut saksi ROSINTA HALIZA Als. SINTA Binti S. RADIUN, SE.

Setelah keinginan Terdakwa tersebut selesai dilaksanakan, beberapa hari kemudian Terdakwa ingin lagi menyetubuhi saksi ROSINTA HALIZA Als. SINTA Binti S. RADIUN, SE, sehingga pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan Desember tahun 2013 Terdakwa mengajak saksi ROSINTA HALIZA Als. SINTA Binti S. RADIUN, SE untuk bersetubuh di dalam kamar nomor 4 di Hotel Gajah Mada di Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Wangi, Kabupaten Wakatobi, di dalam kamar Terdakwa mencium kedua pipi saksi ROSINTA HALIZA Als. SINTA Binti S. RADIUN, SE, setelah itu Terdakwa mengisap bibir, meremas serta mengisap kedua buah dada saksi ROSINTA HALIZA Als. SINTA Binti S. RADIUN, SE, dan meraba kemaluan saksi ROSINTA HALIZA Als. SINTA Binti S. RADIUN, SE, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluan/ penisnya yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan/ vagina saksi ROSINTA HALIZA Als. SINTA Binti S. RADIUN, SE dengan posisi saksi ROSINTA HALIZA Als. SINTA Binti S. RADIUN, SE berbaring menghadap ke atas dan Terdakwa menindis saksi ROSINTA HALIZA Als. SINTA Binti S. RADIUN, SE, sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali hingga Terdakwa puas dan dari kemaluan/ penis Terdakwa mengeluarkan air mani yang Terdakwa tumpahkan di atas perut saksi ROSINTA HALIZA Als. SINTA Binti S. RADIUN, SE.

Setelah keinginan Terdakwa tersebut selesai dilaksanakan, beberapa hari kemudian Terdakwa ingin lagi menyetubuhi saksi ROSINTA HALIZA Als. SINTA Binti S. RADIUN, SE, sehingga pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan Desember tahun 2013 kembali Terdakwa mengajak saksi ROSINTA HALIZA Als. SINTA Binti S. RADIUN, SE untuk bersetubuh di dalam rumah kontrakan milik HASIM yang dikontrak oleh ABD. HALIM di Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, dengan cara Terdakwa mengajak saksi ROSINTA HALIZA Als. SINTA Binti S. RADIUN, SE masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa membaringkan saksi ROSINTA HALIZA Als. SINTA Binti S. RADIUN, SE di karpet lalu mengisap bibir, meraba buah dada saksi ROSINTA HALIZA Als. SINTA Binti S. RADIUN, SE, lalu Terdakwa membuka celana dalam saksi ROSINTA HALIZA Als. SINTA Binti S. RADIUN, SE dan meraba kemaluan saksi ROSINTA HALIZA Als. SINTA Binti S. RADIUN, SE, kemudian Terdakwa membuka celana dalam yang Terdakwa kenakan, lalu Terdakwa memasukkan kemaluan/ penisnya yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan/ vagina saksi ROSINTA HALIZA Als. SINTA Binti S. RADIUN, SE sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali hingga Terdakwa puas dan kemaluan/ penis Terdakwa mengeluarkan air mani yang Terdakwa keluarkan didalam kemaluan saksi ROSINTA HALIZA Als. SINTA Binti S. RADIUN, SE, setelah itu saksi ROSINTA HALIZA Als. SINTA Binti S. RADIUN, SE mengatakan kepada Terdakwa “jangan sampai saya hamil” dan dijawab Terdakwa “kalau kamu hamil, saya siap bertanggung jawab dan menikah dengan kamu”.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, menyebabkan saksi ROSINTA HALIZA Als. SINTA Binti S. RADIUN, SE hamil,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 445/050/VER/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LA HIJAA dokter IGD Rumah Sakit Umum Daerah Wakatobi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa TASRIF NASIR Alias PIPIN Bin MALIK, pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekira pukul 10.00 WITA atau setidak-tidaknya dalam waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2013, bertempat di dalam rumah kontrakan milik HASIM yang dikontrak oleh ABD. HALIM di Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan Desember tahun 2013 bertempat di dalam kamar Nomor 4 di Hotel Gajah Mada di Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan Desember 2013 bertempat di dalam rumah kontrakan milik HASIM yang dikontrak oleh ABD. HALIM di Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baubau, dengan sengaja telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni saksi ROSINTA HALIZA Als. SINTA Binti S. RADIUN, SE yang masih berumur 16 (enam belas) tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan berulang-ulang sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari Terdakwa yang sering melihat saksi ROSINTA HALIZA Als. SINTA Binti S. RADIUN, SE, timbul niat Terdakwa untuk bersetubuh dengan saksi ROSINTA HALIZA Als. SINTA Binti S. RADIUN, SE, niat tersebut Terdakwa laksanakan dengan cara awalnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi ROSINTA HALIZA Als. SINTA Binti S. RADIUN, SE bahwa Terdakwa tidak memiliki pacar apalagi istri, sehingga saksi ROSINTA HALIZA Als. SINTA Binti S. RADIUN, SE percaya Terdakwa adalah seorang laki-laki yang belum mempunyai istri, kemudian saksi ROSINTA HALIZA Als. SINTA Binti S. RADIUN, SE setuju menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa, padahal Terdakwa telah memiliki istri dan 1 (satu) orang anak.

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 Terdakwa melihat saksi ROSINTA HALIZA Als. SINTA Binti S. RADIUN, SE berada di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

permandian air Kontamale, kemudian Terdakwa meminta meminta saksi ROSINTA HALIZA Als. SINTA Binti S. RADIUN, SE untuk menemani Terdakwa ke rumah kontrakan dari om Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan mengantar saksi ROSINTA HALIZA Als. SINTA Binti S. RADIUN, SE kembali ke permandian air Kontamale, setibanya di rumah kontrakan di Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi Terdakwa mengajak saksi ROSINTA HALIZA Als. SINTA Binti S. RADIUN, SE masuk ke dalam rumah yang pada saat itu rumah dalam keadaan kosong dan selanjutnya Terdakwa mengajak saksi ROSINTA HALIZA Als. SINTA Binti S. RADIUN, SE untuk masuk ke sebuah kamar kosong, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi ROSINTA HALIZA Als. SINTA Binti S. RADIUN, SE "dari pertama saya lihat kamu saya sangat suka sama kamu dan saya langsung cari tahu namamu dan nomor handphone mu" dan Terdakwa berjanji kepada saksi ROSINTA HALIZA Als. SINTA Binti S. RADIUN, SE untuk menikahinya sambil menarik tangan saksi ROSINTA HALIZA Als. SINTA Binti S. RADIUN, SE untuk duduk di lantai, lalu Terdakwa membuka baju Terdakwa dan membuka baju saksi ROSINTA HALIZA Als. SINTA Binti S. RADIUN, SE, kemudian Terdakwa membaringkan saksi ROSINTA HALIZA Als. SINTA Binti S. RADIUN, SE dan mencium kedua pipi saksi ROSINTA HALIZA Als. SINTA Binti S. RADIUN, SE, setelah itu Terdakwa mengisap bibir, meremas serta mengisap kedua buah dada saksi ROSINTA HALIZA Als. SINTA Binti S. RADIUN, SE dan meraba kemaluan saksi ROSINTA HALIZA Als. SINTA Binti S. RADIUN, SE, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluan/ penisnya yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan/ vagina saksi ROSINTA HALIZA Als. SINTA Binti S. RADIUN, SE, dengan posisi saksi ROSINTA HALIZA Als. SINTA Binti S. RADIUN, SE berbaring menghadap ke atas dan Terdakwa menindis saksi ROSINTA HALIZA Als. SINTA Binti S. RADIUN, SE, sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali hingga Terdakwa puas dan dari kemaluan/ penis Terdakwa mengeluarkan air mani yang Terdakwa tumpahkan di atas perut saksi ROSINTA HALIZA Als. SINTA Binti S. RADIUN, SE.

Setelah Terdakwa dapat bersetubuh dengan saksi ROSINTA HALIZA Als. SINTA Binti S. RADIUN, SE, kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan Desember tahun 2013 Terdakwa mengajak saksi ROSINTA HALIZA Als. SINTA Binti S. RADIUN, SE untuk bersetubuh di dalam kamar nomor 4 di Hotel Gajah Mada di Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, di dalam kamar Terdakwa mencium kedua pipi saksi ROSINTA HALIZA Als. SINTA Binti S. RADIUN, SE, setelah itu Terdakwa mengisap bibir, meremas serta mengisap kedua buah dada saksi ROSINTA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

HALIZA Als. SINTA Binti S. RADIUN, SE, dan meraba kemaluan saksi ROSINTA HALIZA Als. SINTA Binti S. RADIUN, SE, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluan/ penisnya yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan/ vagina saksi ROSINTA HALIZA Als. SINTA Binti S. RADIUN, SE dengan posisi saksi ROSINTA HALIZA Als. SINTA Binti S. RADIUN, SE berbaring menghadap ke atas dan Terdakwa menindis saksi ROSINTA HALIZA Als. SINTA Binti S. RADIUN, SE, sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali hingga Terdakwa puas dan dari kemaluan/ penis Terdakwa mengeluarkan air mani yang Terdakwa tumpahkan di atas perut saksi ROSINTA HALIZA Als. SINTA Binti S. RADIUN, SE.

Setelah Terdakwa dapat bersetubuh dengan saksi ROSINTA HALIZA Als. SINTA Binti S. RADIUN, SE, kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan Desember tahun 2013 Terdakwa mengajak saksi ROSINTA HALIZA Als. SINTA Binti S. RADIUN, SE untuk bersetubuh di dalam rumah kontrakan milik HASIM yang dikontrak oleh ABD. HALIM di Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, dengan cara Terdakwa mengajak saksi ROSINTA HALIZA Als. SINTA Binti S. RADIUN, SE masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa membaringkan saksi ROSINTA HALIZA Als. SINTA Binti S. RADIUN, SE di karpet lalu mengisap bibir, meraba buah dada saksi ROSINTA HALIZA Als. SINTA Binti S. RADIUN, SE, lalu Terdakwa membuka celana dalam saksi ROSINTA HALIZA Als. SINTA Binti S. RADIUN, SE dan meraba kemaluan saksi ROSINTA HALIZA Als. SINTA Binti S. RADIUN, SE, kemudian Terdakwa membuka celana dalam yang Terdakwa kenakan, lalu Terdakwa memasukkan kemaluan/ penisnya yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan/ vagina saksi ROSINTA HALIZA Als. SINTA Binti S. RADIUN, SE sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali hingga Terdakwa puas dan kemaluan/ penis Terdakwa mengeluarkan air mani yang Terdakwa keluarkan didalam kemaluan saksi ROSINTA HALIZA Als. SINTA Binti S. RADIUN, SE, setelah itu saksi ROSINTA HALIZA Als. SINTA Binti S. RADIUN, SE mengatakan kepada Terdakwa “jangan sampai saya hamil” dan dijawab Terdakwa “kalau kamu hamil, saya siap bertanggung jawab dan menikah dengan kamu”.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, menyebabkan saksi ROSINTA HALIZA Als. SINTA Binti S. RADIUN, SE hamil, sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 445/050/VER/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LA HIJAA dokter IGD Rumah Sakit Umum Daerah Wakatobi.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wangi-Wangi tanggal 13 Januari 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TASRIF NASIR Alias PIPIN Bin MALIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan berulang-ulang sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan**"** sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair**.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TASRIF NASIR Alias PIPIN Bin MALIK dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar **Rp. 60. 000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan** dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) lembar kutipan akta Kelahiran Nomor :1057/IST/2002 tanggal 15 Mei 2002 atas nama ROSINTA HALIZAH.

   Dikembalikan kepada ROSINTA HALIZA.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor : 313/Pid.B/ 2014/PN.Bau tanggal 21 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TASRIF NASIR Alias PIPIN Bin MALIK** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya dan dilakukan sebagai suatu perbuatan yang berdiri sendiri dan terdiri beberapa kejahatan;**
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **TASRIF NASIR alias PIPIN Bin MALIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "**Dengan sengaja telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya dan dilakukan suatu perbuatan berlanjut**";

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) lembar kutipan akta Kelahiran Nomor :1057/IST/2002 tanggal 15 Mei 2002 atas nama ROSINTA HALIZAH.

   Dikembalikan kepada ROSINTA HALIZA.
8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor : 16/PID/2015/PT.KDI tanggal 18 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau tanggal 21 Januari 2015 Nomor: 313/Pid.B/2014/PN.Bau. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TASRIF NASIR Alias PIPIN Bin MALIK dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan ;
  2. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  3. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau untuk selebihnya ;
  4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 313/Pid.B/2014/PN.Bau yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bau-Bau yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 April 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wangi-Wangi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 April 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wangi-Wangi sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bau-Bau pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wangi-Wangi pada tanggal 22 April 2015 dan kemudian Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wangi-Wangi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 April 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bau-Bau pada tanggal 30 April 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wangi-Wangi pada pokoknya sebagai berikut :

Tidak Menerapkan atau Menerapkan Peraturan Hukum Yang Tidak Sebagaimana Mestinya :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari yang memutus perkara atas nama Terdakwa TASRIF NASIR Alias PIPIN Bin MALIK Tidak Menerapkan atau Menerapkan Peraturan Hukum Yang Tidak Sebagaimana Mestinya yaitu Majelis Hakim tidak menerapkan pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 dan penjelasannya tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” sehingga mengamanatkan bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan perkara menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dihubungkan dalam perkara ini perbuatan Terdakwa yang telah mengakibatkan penderitaan secara psikis terhadap saksi ROSINTA HALIZA Als SINTA Binti S. RADIUN, SE dan keluarganya sehingga pemidanaan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tidak sebanding dengan keadaan-keadaan yang memberatkan Terdakwa, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari terhadap hal-hal yang memberatkan yakni :

1. Perbuatan Terdakwa membuat korban Rosinta hamil dan telah melahirkan anak dari hubungannya dengan Terdakwa;
2. Perbuatan Terdakwa membuat malu keluarga korban

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Selain itu juga, korban adalah anak yang masih berumur 16 (enam belas) tahun dan masih berstatus pelajar yang sangat memerlukan bimbingan dan perlindungan telah hamil akibat perbuatan Terdakwa dan bahkan sekarang korban telah melahirkan seorang anak akibat perbuatan Terdakwa tersebut sehingga menimbulkan perasaan malu terhadap diri korban sendiri dan keluarga korban.

Mengenai dijatuhkannya pemidanaan terhadap diri Terdakwa kami Penuntut Umum sependapat, namun mengenai lamanya pemidanaan yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa kami Penuntut Umum tidak sependapat karena kami berpendapat lamanya pemidanaan tersebut belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, dengan demikian dalam perkara ini ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan penjelasannya tentang Kekuasaan Kehakiman sama sekali tidak di pertimbangkan oleh Majelis Hakim sehingga pemidanaan terhadap Terdakwa dirasa kurang memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, Judex Facti salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa.

Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi yang mengubah putusan Pengadilan Negeri sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dari pidana selama 9 (Sembilan) tahun dan denda Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan menjadi pidana selama 6 (enam) tahun dan denda Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang tidak cukup, hanya menyebutkan alasan bahwa persetubuhan terjadi atas dasar suka sama suka. Judex Facti tidak mempertimbangkan penderitaan psikis yang dialami korban karena memelihara dan membesarkan anak luar nikah akibat perbuatan Terdakwa dan korban.

Bahwa Judex Facti juga tidak mempertimbangkan sikap Terdakwa yang membohongi korban dengan mengatakan masih perjaka sehingga korban mau menjadi pacar Terdakwa dan berjanji akan bertanggung jawab bila akibat persetubuhan Terdakwa dan korban, korban hamil, tetapi ternyata setelah mengetahui korban hamil Terdakwa mengingkarinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor : 16/PID/ 2015/PT.KDI tanggal 18 Maret 2015 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau tanggal 21 Januari 2015 Nomor : 313/Pid.B/2014/PN.Bau tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wangi-Wangi dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2002, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang – Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wangi-Wangi tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor : 16/PID/ 2015/PT.KDI tanggal 18 Maret 2015 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor : 313/Pid.B/2014/PN.Bau tanggal 21 Januari 2015;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **TASRIF NASIR alias PIPIN Bin MALIK** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sebagai perbuatan berlanjut"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.60.000,000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) lembar kutipan akta Kelahiran Nomor :1057/IST/2002 tanggal 15 Mei 2002 atas nama ROSINTA HALIZAH.

Dikembalikan kepada ROSINTA HALIZA.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2015 oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.,** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Amin Safrudin, S.H., M.H.,** selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota : **K e t u a :**

ttd./ Sumardijatmo, S.H., M.H., ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., ttd./ Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.,

Oleh karena Hakim Yustisial pada Kamar Pidana Amin Safrudin, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2015, maka putusan ini ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Mahkamah Agung RI**;**

Jakarta, 13 Mei 2016
Panitera Mahkamah Agung RI.,
ttd./
H. Soeroso Ono, S.H., M.H.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

R O K I P A N J A I T A N, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

P U T U S A N

Nomor : 2072 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: **ASMADI BAHRUN, S.Pdi.**
Tempat lahir	: Pemangkat.
Umur/tanggal lahir	: 55 tahun/4 Mei 1959.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jalan Tanjung Batu Harapan RT.006/ RW.001, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: PNS (Guru SDN 09 Singkawang Selatan).

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 8 Desember 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2014 sampai dengan tanggal 21 Desember 2014 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan tanggal 8 Januari 2015 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2015 sampai dengan tanggal 9 Maret 2015 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan tanggal 8 April 2015 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 9 April 2015 sampai dengan tanggal 8 Mei 2015 ;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 April 2015 sampai dengan tanggal 29 Mei 2015 ;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Mei 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung - RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 2791/2015/S.853.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanpa tanggal Juli 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 Juli 2015 ;
11. Berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung - RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 2792/2015/S.853.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanpa tanggal Juli 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Agustus 2015 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Singkawang tersebut karena didakwa :

Bahwa Terdakwa **ASMADI BAHRUN. S.Pdi,** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat kembali namun bulan September 2014 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2014, bertempat di sebuah Ruang Perpustakaan di SDN 09 Singkawang Jalan Padang Pasir, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang dan disebuah ruang kelas di SDN 09 Singkawang Jalan Padang Pasir, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan Kota atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkawang, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk yaitu Saksi Siti Aisyah bin Zulfiansyah, Saksi Suci Kitha alias Cici binti Hidayat, Saksi Siau Ching, Saksi Lim Sulim alias Sulim Anak Cong Kim Tho, Saksi Cong Sui San alias Sui San untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat kembali namun dalam bulan September 2014 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2014, saat Jam pelajaran Agama islam yang saat itu diajar oleh Terdakwa, yang dimulai dari Pukul 07.00 WIB sampai dengan Pukul 09.00 WIB yang dilakukan diruang perpustakaan di SDN 09 Singkawang Selatan Kota Singkawang, saat jam pelajaran agama islam berlangsung Saksi Siti Aisyah binti Zulfiansyah yang merupakan salah satu murid yang diajar oleh Terdakwa sedang asyik belajar menulis tulisan arab, namun tiba-tiba Terdakwa mendatangi Saksi Siti Aisyah binti Zulfiansyah dan langsung duduk dikursi kosong yang berada disebelah kanan Saksi Siti Aisyah binti Zulfiansyah,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

selanjutnya Terdakwa pun langsung menggeser kursi yang didudukinya dekat dengan kursi Saksi Siti Aisyah binti Zulfiansyah, selanjutnya Terdakwa langsung memasukan tangan Terdakwa ke dalam rok baju seragam sekolah Saksi Siti Aisyah binti Zulfiansyah yang berwarna coklat, selanjutnya Saksi Siti Aisyah binti Zulfiansyah merasakan jari tangan Terdakwa meraba-raba dan memijit-mijit bagian kemaluan atau vagina Saksi Siti Aisyah binti Zulfiansyah yang dilakukan di luar celana dalam Saksi Siti Aisyah binti Zulfiansyah sampai jam istirahat pelajaran agama islam, Terdakwa dalam melakukan perbuatannya kepada Saksi Siti Aisyah binti Zulfiansyah sambil mengatakan kepada Saksi Siti Aisyah binti Zulfiansyah dengan perkataan "Tulis Cantik-Cantik Ya Supaya Pintar" lalu Saksi Siti Aisyah binti Zulfiansyah pun hanya menjawab "Iya" atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Siti Aisyah binti Zulfiansyah merasa geli dan sakit pada kemaluan atau vagina Saksi Siti Aisyah binti Zulfiansyah serta Saksi Siti Aisyah binti Zulfiansyah merasakan takut tetapi Saksi Siti Aisyah binti Zulfiansyah hanya bisa diam setelah selesai Saksi Siti Aisyah binti Zulfiansyah langsung kembali ke ruang kelas, akibat perbuatan Terdakwa kepada Saksi Siti Aisyah binti Zulfiansyah, sewaktu Saksi Siti Aisyah binti Zulfiansyah buang air kecil merasakan perih pada kemaluan atau vagina dikarenakan sewaktu Terdakwa meraba-raba dan memijit-mijit kemaluan Saksi Siti Aisyah binti Zulfiansyah dilakukan dengan kuat walau dari luar celana dalam Saksi Siti Aisyah binti Zulfiansyah, yang mana saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Siti Aisyah binti Zulfiansyah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun, Bahwa Saksi Siti Aisyah binti Zulfiansyah lahir pada tanggal 18 Juli 2008 sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 6171021103090020 Tanggal 30 Januari 2013 atas nama Kepala Keluarga Zulfiansyah, Bahwa sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor : 331/098/H/RSUD/2014 Tanggal 14 Nopember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fetria Nur Annisa Enoch, selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr."Abdul Azis", dengan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Siti Aisyah binti Zulfiansyah, yaitu sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Luar :
   - Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan.
2. Pemeriksaan Dalam :
   - Colok Vagina : Tidak ada kelainan.
   - Colok Dubur : Tidak ada kelainan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan berumur 6 Tahun, menurut penyidik bernama Saksi Siti Aisyah binti Zulfiansyah didapatkan : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan.

- Selanjutnya untuk kedua kalinya Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat kembali namun bulan September 2014 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2014 yang dilakukan di tempat yang sama dengan perbuatan pertama yaitu di sebuah Ruang Perpustakaan di SDN 09 Singkawang Jalan Padang Pasir, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali namun dalam Tahun 2014 sekitar jam istirahat Pukul 09.00 WIB, Terdakwa memanggil Sinti Aksi Suci Kitha alias Cici binti Hidayat dengan mengatakan "Hai Kamu Kesini Belajar Ngaji Lagi Biar Lancar" dan atas perintah Terdakwa akhirnya Saksi Suci Kitha alias Cici binti Hidayat menuruti kemauan Terdakwa dengan mengikuti Terdakwa masuk ke dalam ruang perpustakaan, setelah Saksi Suci Kitha alias Cici binti Hidayat mulai mengaji Terdakwa pun menyingkap rok sekolah dan kaki Saksi Suci Kitha alias Cici binti Hidayat dikangkangkan, lalu tangan Terdakwa dimasukan keselangkangan Saksi Suci Kitha alias Cici binti Hidayat dan langsung memainkan kemaluan atau vagina Saksi Suci Kitha alias Cici binti Hidayat dari luar celana dalam Saksi Suci Kitha alias Cici binti Hidayat sambil Terdakwa mengatakan "Kalau Cici Pandai Cepat Pintar", akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa Saksi Suci Kitha alias Cici binti Hidayat merasakan geli dan atas perbuatan Terdakwa Saksi Suci Kitha alias Cici binti Hidayat hanya bisa diam, dan Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi Suci Kitha alias Cici binti Hidayat "Jika Mamak Tidak Ada Dipagar Ke Perpustakaan Lagi Jak", yang mana saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Suci Kitha alias Cici binti Hidayat, belum berusia 18 (delapan belas) tahun, Bahwa Saksi Suci Kitha alias Cici binti Hidayat lahir pada tanggal 02 Juli 2008 sebagaimana Kartu Keluarga Nomor : 6172052402070547 Tanggal 25 Agustus 2014 atas nama Kepala Keluarga Hidayat.
- Selanjutnya untuk perbuatan ketiga kalinya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali namun masih dalam Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2013, berawal saat Terdakwa memanggil Saksi Siau Ching pada saat belum dimulainya jam pelajaran sekira Pukul 07.00 WIB, selanjutnya Saksi Siau Ching menemui Terdakwa, lalu Terdakwa berkata "Sini Baca Buku Yok" sambil mengajak Saksi Siau Ching masuk ke dalam Ruang Perpustakaan di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SDN 09 Singkawang Jalan Padang Pasir, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, dan Terdakwa kembali berkata kepada Saksi Siau Ching "Nanti Kalau Kamu Malas Baca Tidak Naik Kelas" setelah Saksi Siau Ching sudah berada diruang perpustakaan dan mulai diajari oleh Terdakwa, Terdakwa kembali berkata "Pandai Ya Kamu, Nanti Kalau Kamu Tidak Pandai Nanti Kamu Jadi Bodoh, Sering-Sering Ya Kesini Ke Perpustakaan" sambil mengajari dan menasehati Saksi Siau Ching, namun sambil mengajari serta menasehati Saksi Siau Ching tangan Terdakwa sambil meraba-raba serta mengelus-ngelus kemaluan atau Vagina yang dilakukan dari luar celana dalam maupun tangan Terdakwa dimasukan ke dalam celana dalam Saksi Siau Ching dan Terdakwa sempat berkata kepada Saksi Siau Ching "Enak Ngga" namun Saksi Siau Ching hanya menggeleng atas pertanyaan Terdakwa, atas perbuatan tersebut Saksi Siau Ching merasakan geli, namun Saksi Siau Ching hanya bersikap diam, atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Siau Ching dilakukan sudah lebih dari satu kali dan dilakukan diruang yang sama yaitu diruang Perpustakaan di SDN 09 Singkawang Jalan Padang Pasir, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, yang mana saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Siau Ching, belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

- Selanjutnya untuk perbuatan keempat kalinya terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali namun masih dalam Tahun 2014, berawal saat Terdakwa mengganti kan seorang guru matematika yang saat itu sedang tidak masuk, Saksi Lim Sulim alias Sulim Anak Cong Kim Tho yang saat itu sedang berada di dalam kelas tepat di SDN 09 Singkawang Jalan Padang Pasir, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, Terdakwa mendatangi Saksi Lim Sulim alias Sulim Anak Cong Kim Tho dan Terdakwa langsung duduk disebelah kiri bangku Saksi Lim Sulim alias Sulim Anak Cong Kim Tho, lalu Terdakwa berpura-pura mengajari Saksi Lim Sulim alias Sulim Anak Cong Kim Tho dengan mengatakan "Delapan Tambah Satu Berapa" sambil tangan Terdakwa hendak dimasukan ke dalam rok seragam, namun Saksi Lim Sulim alias Sulim Anak Cong Kim Tho langsung menepis tangan Terdakwa, namun Terdakwa kembali meletakkan telapak tangan Terdakwa dipaha kiri dan meremas paha kiri Saksi Lim Sulim alias Sulim Anak Cong Kim Tho sambil berkata "Mau Rajin-Rajin Belajarkah, Biar Bapak Ajari Kamu Di Kelas Belajar Agama Islam" lalu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saksi Lim Sulim alias Sulim Anak Cong Kim Tho pun menjawab "Nggak Mau" setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan Saksi Lim Sulim alias Sulim Anak Cong Kim Tho, namun beberapa hari setelah perbuatannya kepada Saksi Lim Sulim alias Sulim Anak Cong Kim Tho, Terdakwa kembali menemui Saksi Lim Sulim alias Sulim Anak Cong Kim Tho saat sedang berada di dalam kelas waktu jam istirahat yang terjadi masih di dalam Tahun 2014 sekira Pukul 09.00 WIB dan masih berada di SDN 09 Singkawang Jalan Padang Pasir, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, Terdakwa langsung memegang bagian paha dekat dengan kemaluan atau vagina Saksi Lim Sulim alias Sulim Anak Cong Kim Tho yang dilakukan dari luar rok seragam Saksi Lim Sulim alias Sulim Anak Cong Kim Tho sambil Terdakwa mengatakan "Jangan Panggil Abang Kamu Datang Ya" atas perbuatan Terdakwa Saksi Lim Sulim alias Sulim Anak Cong Kim Tho kembali menepis tangan Terdakwa dengan menggunakan tangan Saksi Lim Sulim alias Sulim Anak Cong Kim Tho lalu Saksi Lim Sulim alias Sulim Anak Cong Kim Tho langsung menendang kaki Terdakwa, dan Saksi Lim Sulim alias Sulim Anak Cong Kim Tho berusaha lari ke luar kelas dimana saat itu tidak ada satu orang pun yang mengetahui perbuatan Terdakwa untuk kedua kali nya terhadap Saksi Lim Sulim alias Sulim Anak Cong Kim Tho.

- Selanjutnya untuk perbuatan kelima kalinya terjadi berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali namun masih dalam Tahun 2014 sekira Pukul 07.00 WIB bertempat diruang kelas di SDN 09 Singkawang Jalan Padang Pasir, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, berawal saat Terdakwa mengganti seorang guru matematika yang saat itu sedang tidak masuk, saat Saksi Cong Sui Sanals Sui San berada dan duduk didalam kelas, tiba-tiba Terdakwa mendatangi saksi Cong Sui Sanals Sui San dan berdiri disamping kiri saksi Cong Sui Sanals Sui San dan Terdakwa langsung memasukan tangan kanan Terdakwa ke dalam rok seragam merah Saksi Cong Sui Sanals Sui San gunakan dan Terdakwa dengan menggunakan telapak tangannya langsung meraba-raba paha sehingga mengenai alat kemaluan atau vagina Saksi Cong Sui Sanals Sui San yang dilakukan dari luar celana dalam Saksi Cong Sui Sanals Sui San, atas perbuatan Terdakwa Saksi Cong Sui Sanals Sui San langsung menepis tangan Terdakwa dan Terdakwa langsung mengeluarkan tangan Terdakwa dari dalam rok Saksi Cong Sui Sanals alias Sui San dan pergi ke-tempat duduk teman Saksi Cong Sui Sanals Sui San yang lain.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan Terdakwa Asmadi Bahrun, S.Pdi tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang tanggal 24 Maret 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ASMADI BAHRUN. S.Pdi**, Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *Juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASMADI BAHRUN, S.Pdi** dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa ber-ada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Subsidair selama 10 (sepuluh) bulan Kurungan. Dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) helai baju kemeja pramuka warna coklat tua.
   - 1 (satu) helai baju kemeja sekolah warna putih.
   - 1 (satu) helai rok sekolah warna merah.
   - 1 (satu) helai celana dalam pendek warna merah.
   - 1 (satu) helai celana dalam warna biru.
   - 1 (satu) helai baju kemeja pramuka warna coklat.
   - 1 (satu) helai rok sekolah warna pramuka warna coklat tua.
   - 1 (satu) helai celana dalam pendek warna kuning.
   - 1 (satu) helai celana dalam warna putih.

   Dikembalikan pada para saksi Korban.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor : 250/Pid.Sus/2014/PN.SKW, tanggal 29 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ASMADI BAHRUN, S.Pdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul Yang Dilakukan Beberapa Kali ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan :
   - 1 (satu) helai baju kemeja pramuka warna coklat tua.
   - 1 (satu) helai baju kemeja sekolah warna putih.
   - 1 (satu) helai rok sekolah warna merah.
   - 1 (satu) helai celana dalam pendek warna merah.
   - 1 (satu) helai celana dalam warna biru.
   - 1 (satu) helai baju kemeja pramuka warna coklat.
   - 1 (satu) helai rok sekolah warna pramuka warna coklat tua.
   - 1 (satu) helai celana dalam pendek warna kuning.
   - 1 (satu) helai celana dalam warna putih.

   Dikembalikan kepada para Saksi Korban
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 52/PID.SUS/2015/PT PTK., tanggal 23 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor : 250/Pid.Sus/2014/PN.SKW tanggal 29 April 2015, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut dalam kedua tingkat peradilan, dan ditingkat banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta.Pid/2015/PN. Skw., Nomor 250/PID.SUS/2015/PN.Skw, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Juli 2015 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mengingat pula akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pid/2015/PN.SKW, Nomor 250/PID.SUS/2015/PN.SKW, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Juli 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 7 Juli 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada hari dan tanggal itu juga ;

Memperhatikan pula Memori Kasasi tanggal 20 Juli 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 9 Juli 2015, Nomor 10/Akta.Pid/2015/PN.SKW, Nomor 250/PID.SUS/2015/PN.SKW yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 24 Juli 2015 ;

Memperhatikan pula kontra memori kasasi pada tanggal 20 Juli 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 24 Juli 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Juli 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Juli 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 07 Juli 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Juli 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juli 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 24 Juli 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum :

1. Bahwa pertimbangan hukum tentang kualifikasi Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, baik dari kami Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

nya, telah mempunyai kesamaan persepsi atau pandangan hukum yaitu dengan terbuktinya Terdakwa melanggar Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *Juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang berbeda hanyalah dalam penjatuhan hukuman (*strafmaat*) yaitu Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Subsidair kurungan selama 10 (sepuluh) bulan, sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak menjatuhkan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

2. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 52/Pid.Sus/2015/PT.PTK tanggal 23 Juni 2015 yang Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor : 250/Pid. Sus/2014/PN.SKW tanggal 29 April 2015 yaitu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan menurut hemat kami hukuman yang dijatuhkan tersebut kurang memenuhi rasa keadilan atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, serta putusan tersebut belum sebanding dengan dampak psikologis yang diderita anak-anak yang menjadi korban sebanyak 5 (lima) orang yaitu Saksi Siti Aisyah bin Zulfiansyah, Saksi Suci Kitha alias Cici binti Hidayat, Saksi Siau Ching, Saksi Lim Sulim alias Sulim Anak Nak Cong Kim Tho, Saksi Cong Sui San alias Sui San, dimana anak-anak tersebut menjadi trauma dan merasa malu untuk bergaul kembali dilingkungan masyarakat maupun dilingkungan sekolah, bahkan salah satu korban yang bernama Saksi Lim Sulim alias Sulim Anak Cong Kim Tho karena merasa malu dan Trauma sehingga tidak mau lagi melanjutkan Pendidikan baik di SDN 09 Singkawang Selatan Kota Singkawang maupun sekolah Dasar lainnya .
3. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut belum sebanding dengan akibat perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa yang telah mencoreng dunia pendidikan khususnya di Kota Singkawang, dimana seharusnya Terdakwa sebagai guru membimbing dan menjadi panutan bagi murid-murid-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

nya maupun masyarakat Singkawang dan terlebih lagi Terdakwa merupakan seorang guru/pengajar pelajaran Agama Islam pada SDN 09 Singkawang Selatan Kota Singkawang.

4. Bahwa selama proses jalannya persidangan hingga pada akhir pembacaan Putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang tertanggal 29 April 2015, maupun ditingkat Banding Pengadilan Tinggi Pontianak dengan Putusan tertanggal 23 Juni 2015, Terdakwa Asmadi Bahrun, S.Pdi, sama sekali tidak mengakui perbuatannya dan tidak merasa bersalah serta tidak ada menunjukan rasa penyesalannya atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa.

Alasan-alasan kasasi Terdakwa :

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa bertetap pada dalil Pledooi/Pembelaan-nya semula dan menolak secara tegas dalil Jaksa Penuntut Umum dalam Requisitoirnya.
2. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dari Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut karena tidak membahas lebih detail atau lebih mendalam apa saja yang menjadi keberatan Terdakwa namun dengan segampang itu secara langsung menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanpa menganalisa lebih jauh materi memori banding yang telah diajukan Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam perkara ini.
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak telah keliru dan salah me-nerapkan hukum atau menerapkan hukum tetepi tidak sebagaimana mesti-nya dengan mengatakan bahwa “Pengadilan Tinggi sepedapat dengan per-timbangan Hakim Tingkat Pertama mengenai penilaian pembuktian ke-salahan Terdakwa terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi mengambil alih per-timbangan hukum tersebut menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding”, bagaimana tidak, per-timbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama saja sudah dibantah dengan tegas oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi karena akar permasalahan hukum adalah tidak pernah terjadinya peristiwa tindak pidana yang didakwakan ke-pada diri Terdakwa apa yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sudah dibantah dan semuanya telah terurai secara sistimatis di dalam Eksepsi yang diajukan Terdakwa diawal persidangan lalu dan terbukti Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang ditujukan kepada Terdakwa syarat dengan spekulatif dan tidak berdasarkan fakta hukum terutama menyangkut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Locus delicti (tempat terjadinya peristiwa pidana) maupun Tempus *delicti* (waktu terjadinya peristiwa tindak pidana yang didakwakan semuanya tidak jelas dan kabur/Obscuur Libel) dengan demikian seharusnya Hakim Pengadilan Tinggi cerdas dan menolak surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang kabur tersebut.

4. Bahwa sehubungan hal tersebut di atas, maka terbukti dasar keyakinan Hakim Tingkat Pertama yang diikuti oleh Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini hanyalah menjurus pada satu arah yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi (anak-anak murid SDN 09 Singkawang Selatan) yang masih dibawa umur yaitu Saksi Siti Aisyah Bt Zulfiansyah Saksi Suci Kitha alias Cici Binti Hidayat, Saksi Shiau Ching, Saksi Lim Sulim alias Sulim anak Cong Kimm Tho dan Saksi Cong Sui San alias Sui Sa) yang dalam perkara ini kami bagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu kelompok pertama adalah Saksi Siti Aisyah dan Saksi Suci Kitha adalah memang benar murid yang diajari oleh Terdakwa dalam mata pelajaran Agama Islam karena Terdakwa sebagai Guru Agama Islam yang mengajar kedua murid tersebut, namun Terdakwa sama sekali tidak melakukan perbuatan meraba-raba sebagaimana yang dituduhkan atau didakwakan Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yang benar adalah Terdakwa hanya memegang tangan muridnya saja untuk menuntun menulis bahasa Arab tapi disalah artikan oleh Penuntut Umum maupun penyidik Polres Singkawang, sedangkan untuk ketiga saksi masing-masing ; Saksi Shiau Ching, Saksi Lim Sulim dan Saksi Cong Sui San adalah bukan murid yang diajari Terdakwa, akan tetapi telah dimanfaatkan penyidik untuk membuat pengakuan yang sama jawabannya di depan persidangan seolah-olah Terdakwa telah melakukan perbuatan meraba-raba kemaluan sama seperti kedua saksi di atas padahal ketiga saksi tersebut sama sekali tidak dikenal oleh Terdakwa karena mereka bukan anak murid dan tidak pernah diajari oleh Terdakwa, boro-boro memegang...? ketemu saja tidak pernah, disinilah letak alibi yang kuat dari Terdakwa bahwa dalam perkara ini telah ada rekayasa serta pemutar balikan fakta yang dilakukan oleh penyidik guna memenuhi unsure Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP tentang perbarengan yang berdiri sendiri, mengenai pasal ini maka berdasarkan ketetuan KUHAP Pasal 185 Ayat (6) yang berbunyi : Dalam menilai keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain ;

c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu ;

d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya; bahwa dalam perkara ini hakim tidak menemukan adanya persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain apalagi keterangan saksi-saksi tidak bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum yang diminta oleh penyidik kepada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Azis sangat berbeda jauh ; hal ini sangat berkaitan dengan Ayat (7) bahwa keterangan dan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain, nah keterangan saksi dari kelima saksi yang tidak disumpah adalah keterangan yang berdiri sendiri-sendiri dan terputus karena tidak ada satu pun saksi yang disumpah yang terlibat secara langsung dengan tindakan atau perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa guna menunjang keterangan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 185 Ayat (7) tersebut, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum telah sulit untuk membuktikan terjadinya tindak pidana pelecehan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam perkara ini karena di persidangan Terdakwa secara tegas telah memberikan keterangan bahwa ia tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan kepadanya, hal ini sangat erat kaitannya karena secara hukum keterangan Terdakwa merupakan alat bukti yang sah yang dapat dipercaya berdasarkan Pasal 184 KUHAP, dengan demikian maka Terdakwa/Pemohon Kasasi mohon kepada Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta atau Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk membebaskan Terdakwa/Pemohon Kasasi dari segala dakwaan dan tuntutan hukum.

5. Bahwa merujuk kepada eksepsi/bantahan yang sudah dilakukan/diajukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi terdahulu, maka sudah selayaknya surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini haruslah batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat baik formal maupun materil, secara formal karena surat dakwaan tidak menyebutkan secara jelas kapan perbuatan tindak pidana dilakukan? kenapa demikian? karena dalam pemeriksaan pada BAP Penyidik sudah dicantumkan bahwa peristiwa atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kejadian perbuatan pelecehan atau meraba-raba kemaluan oleh Terdakwa itu jelas-jelas terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 artinya penyidik sudah mempunyai keyakinan bahwa peristiwa pidana terjadi pada waktu dan tempat yang tertera dalam BAP nya, namun demikian Jaksa Penuntut Umum telah mengabaikan tempus *delicti* yang diyakini penyidik berarti ada kontroversi atau silang pendapat antara penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai tempat dan waktu terjadinya peristiwa pidana, sementara penyidik sudah yakin terjadinya perbuatan pelecehan meraba-raba itu pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 akan tetapi tidak diyakini Jaksa Penuntut Umum bahkan diabaikan dengan menggunakan kalimat sekira pada bulan September 2014, artinya Jaksa Penuntut Umum hanya mereka-reka atau mengira-ngira saja bahwa melakukan perbuatannya pada bulan September 2014, hal ini semakin membuat surat dakwaan menjadi tidak jelas dan kabur dan Jaksa Penuntut telah kehilangan arah atau tempat berpijak padahal waktu dan tempat (*locus delicti* dan tempus *delicti*) merupakan landasan untuk menyusun surat dakwaan tetapi diabaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, dengan demikian sudah seharusnya surat dakwaan seperti ini haruslah dibatalkan demi hukum dan Terdakwa sudah harus di keluarkan dari tahanan demi hukum.

6. Bahwa baik dalam Pledooi maupun Memori banding yang diajukan Terdakwa dalam perkara ini bahwa Terdakwa hanyalah merupakan alat atau Terdakwa telah dijadikan objek sekaligus korban teknik proses penyidikan dalam perkara ini, karena terbukti 3 (tiga) orang saksi murid/siswa yang diperiksa penyidik semuanya tidak dikenal oleh Terdakwa dan Terdakwa/Pemohon kasasi tidak tahu dan tidak pernah berhubungan dengan ketiga saksi tersebut dan terbukti penyidik dan Jaksa Penuntut Umum tidak mempunyai upaya lain untuk meyakini hakim bahwa Terdakwa ada pernah berhubungan atau bersenda gurau dengan Terdakwa atau ada saksi lain yang melihat Terdakwa memegang ketiga saksi yang tidak dikenal oleh Terdakwa, disini Jaksa Penuntut Umum tidak berhasil membuktikannya di persidangan namun hanya berdasarkan omongan apa kata orang atau saksi yag hanya mendengar dan bukan menyaksikan sendiri peristiwa pidana (*testimonium de auditu*).
7. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang kurang cermat dalam menangani perkara ini karena di persidangan Terdakwa selalu mempersoalkan cara atau teknik penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang dihadirkan atau diperiksa terutama ketiga saksi yang tidak dikenal oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa agar dijadikan saksi verbalisan karena tidak terdapat konfrontasi keterangan antara ketiga saksi yang tidak dikenal Terdakwa dengan Terdakwa sendiri tidak dilakukan oleh penyidik sehingga Terdakwa/Pemohon Kasasi sangat mengharapkan adanya keterangan saksi verbalisan di ruang sidang namun tidak dimanfaatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini sehingga sulit dipercaya keterangan yang tidak benar yang dibuat-buat oleh penyidik Polres Singkawang guna memenuhi target perkara, hal ini tidak dapat dibenarkan oleh hukum acara pidana.

8. Bahwa oleh karena Terdakwa/Pemohon Kasasi telah membuktikan bahwa ia tidak bersalah dalam perkara ini, maka bersama ini Terdakwa maupun Penasihat Hukum mohon supaya Terdakwa/Pemohon Kasasi dilepaskan dari segala tuntutan hukum.
9. Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa ditingkat penyidikan, penuntutan sampai pada persidangan di Pengadilan Negeri Singkawang, maka status Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah sebagai seorang Haji (Guru Agama Islam pada SDN 09 Singkawang Selatan) dan berprilaku baik tidak tercela dan selama kurang lebih 20 (dua puluh tahun) mengajar tidak pernah tercerong nama baiknya dan tidak pernah cacat serta tidak pernah berbuat hal-hal yang tidak senonoh kepada murid-murid sekolahnya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Tentang alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum :

- Alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, telah cukup mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan pidana, baik dari segi prepentif, represif, edukatif maupun korektif, dan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh *Judex Facti* dinilai cukup untuk memperbaiki perilaku Terdakwa ke masadepan.
- Berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tentang berat ringannya pidana yang merupakan kewenangan *Judex Facti*, keberatan demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi.

Tentang alasan Kasasi Terdakwa :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun, karena Terdakwa membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul beberapa kali, dinilai sudah tepat dan benar.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan fakta dan alat pembuktian yang diajukan dalam persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa bahwa Terdakwa sebagai guru agama Islam di SDN Nomor 09 Singkawang yang sedang mengajar di ruang perpustakaan, ketika saksi korban Aisyah menulis Arab di bangku, Terdakwa duduk disamping Saksi Aisyah kemudian Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam rok sekolah kemudian memasukan jari tangannya kedalam celana dalam lalu memegang kemaluan Aisyah.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan juga kepada saksi Suci Kitha, ketika Suci diruang perpustakaan sendirian membaca buku, tangan Terdakwa dimasukkan ke dalam rok dan memegang kemaluan Suci, sambil Terdakwa berkata “membaca buku cepat pintar”.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang sama dilakukan terhadap saksi Lim Su Lim pada saat pelajaran matematika saat guru matematika tidak masuk digantikan oleh Terdakwa, ketika pelajaran tersebut tangan Terdakwa dimasukkan dalam rok Lim di luar celana dalam tangannya memegang kemaluan saksi korban, perbuatan Terdakwa telah dilihat oleh teman korban Saksi Martin.
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut para korban memberitahukan pada orang tuanya.
- Lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / **JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SINGKAWANG** dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa **ASMADI BAHRUN, S.Pdi** tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 17 September 2015,** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	K e t u a,
ttd/**Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**	ttd.
ttd/**H. Eddy Army, S.H., M.H.**	**Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,
ttd.
Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP.19590430 198512 1001

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

CURICULUM VITAE

Nama	:	ACH. IMAM ALI SADDAM HUSEN
Tempat, Tanggal Lahir	:	Sumenep, 05 Juli 1993
Program studi	:	Perbandingan Madzhab
Fakultas	:	Syari'ah dan Hukum
Agama	:	Islam
Alamat di Yogyakarta	:	Pelemlor 04/01 Baturetno Banguntapan Bantul
Nomor Handphone	:	085331047787
Email	:	azam.milanisti93@gmail.com
Pendidikan	:	SDN Masalima III Masalembu
		MTs. Zainul Hasan 1 Genggong
		MA. Zainul Hasan 1 Genggong
Orang tua a) Ayah	:	CHOLILI, BA Umur : 62 Tahun
		Pekerjaan : Guru Honorer
b) Ibu	:	SUHARTINI Umur : 49 Tahun
		Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang Tua	:	Dusun Tengah 02/01 Masalima Masalembu Sumenep
Nomor Handphone	:	085330330867

Sabtu, 2 Juni 2018/17 Ramadan 1439

Yang membuat,

Ach. Imam Ali Saddam Husen